



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN TENAGA KERJA ASING  
DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING  
DI INDONESIA**

**Diajukan Sebagai Bagian Dari Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)  
Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia**

Oleh :

**TOGAR A.S. SINURAT**

**NPM: 0606006803**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

KEDUDUKAN TENAGA KERJA ASING  
DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING  
DI INDONESIA

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TOGAR.A.S. SINURAT  
NPM : 0606006803

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada bulan Januari 2008.


Pembimbing,

Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, SH, MH

Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia,



Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A.



**MOTTO**

*Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin,  
besok harus lebih baik dari hari ini.*

## ABSTRAK

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk, *pertama* mengetahui dan menganalisis kedudukan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. *Kedua* mengetahui dan menganalisis kedudukan tenaga kerja asing dalam corporate governance. *Ketiga* mengetahui dan menganalisis politik hukum penempatan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut: (a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan, bahan hukum sekunder, yang meliputi referensi hukum dan non-hukum berupa Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan juga *bahan hukum tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. (b) Penelitian Lapangan. Untuk menunjang bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang diharapkan sudah dapat menjadi bahan untuk menyelesaikan penelitian ini, kemudian dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primernya, dalam bentuk *interview* terhadap beberapa narasumber. Kedudukan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia ditentukan di dalam Pasal 10 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (a) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. (b) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (d) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Corporate governance dalam kaitannya dengan tenaga kerja asing maka corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, antara lain mengenai: (a) Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang; (b) Pendidikan dan Pelatihan; (c) Ijin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing. Politik hukum penempatan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menentukan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

## ABSTRACTION

The writing of this Thesis is intended for first, knowing and analyse to domicile foreign labour in company of cultivation of foreign capital in Indonesia. Second, knowing and analyse to domicile foreign labour in corporate governance. Third, knowing and analyse politics punish location of foreign labour in company of cultivation of foreign capital in Indonesia. Method of Approach used in this research is juridical normatif which the dot weigh against research to bibliography data. This research is done through two the following phase: ( a) the Bibliography Research ( Library Research) that is collectedly and learn substance punish primary in the form of substance punish obligatory like law and national regulation, international convention, relevant international agreement, substance punish secondary, covering reference punish and non- law in the form of Draft Of Law, result of research, masterpiece write from circle punish as well as substance punish tertier, namely the substance showing promise and also clarification to substance punish primary and secondary; the example is dictionary, encyclopaedia, cumulative index, and so on. ( b) the Field Research. To support substance of bibliography as secondary data which expected by have earned to become substance to finish this research, later conducted research of field to obtain primary data, in the form of interview to some spoke sources. Domiciling foreign labour in company of cultivation of foreign capital in Indonesia determined in Section 10 UU Nonor 25 Year 2007 about Capital Cultivation. : ( a) the capital cultivation Company in fulfilling labour requirement have to major Indonesia citizen labour. ( b) InvestmentCompany entitled to use past master foreign citizen for the certain membership and [position/occupation] pursuant to law and regulation. ( c) the capital cultivation Company is obliged to improve Indonesia citizen labour interest through training work pursuant to law and regulation. ( d) the capital cultivation Company employing training energy and to displace technology to Indonesia citizen labour pursuant to law and regulation. Corporate Governance in bearing with foreign labour hence corporate governance is a system, process, and a set regulation related to foreign labour, for example hitting: ( a) the Authentication Procedures Plan Foreign Citizen Labour Use of foreign labour; ( b) the Training and Education; ( c) the Permission Employ Foreign Labour. Politics punish foreign labour location in company cultivation foreign capital in Indonesia relied on rule of law and regulation going into effect. Section 27 sentence ( 2) Elementary Invitor Invitor 1945 determining: " Every citizen entitled to for competent subsistence and work for human".

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan tesis tentang “Kedudukan Tenaga Kerja Asing Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia.”

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak, penelitian ini sepenuhnya tidak akan berhasil. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, SH, M.H. yang telah dengan sabar membimbing kami;
2. Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta staff yang telah membantu kami sehingga dapat melaksanakan penelitian di lapangan dengan baik dan lancar;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta seluruh pejabat dan staff yang mendukung dan memberikan semangat untuk kami;
4. Kepala Kantor Wilayah DEPKUMHAM Jakarta dan seluruh pegawai yang memberikan dorongan moril dan spirituil kepada kami;
5. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah DEPKUMHAM Jakarta yang telah mendukung kami dalam rangka melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia;

6. Kepala Sub Bid. JDI Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta;
7. Kepada Ayahanda (Alm.) yang memberikan inspirasi guna menimba ilmu setinggi-tingginya dan Ibunda Tercinta yang memberikan doa dan semangat yang tidak bisa diukur dengan suatu apapun;
8. Bapak Rachmat Trijono, SH, MH. dan keluarga yang selalu memberikan arahan dan bimbingan penelitian kami;
9. Bapak Hasanudin, SH, MH. yang telah memberikan dukungan moril kepada kami dalam penelitian ini;
10. Bapak Hazmi Saefi, SH, MH. yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil kepada kami dalam penelitian ini;
12. Kakak-kakak tercinta dan Keluarga besar kami di Jakarta.
13. Teman-teman seperjuangan Kelas Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Angkatan VI antara lain sdr. Dulyono, Purwanto, Hotmarojahan (Alm), Ardiansyah dan lainnya yang bahu membahu dan bekerjasama dalam rangka mensukseskan perkuliahan sampai pada akhirnya.

Kami juga mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan kerjasama semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan dikantor, yang telah berkorban memberikan dukungan baik moril maupun materiil sehingga penelitian ini tuntas dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karena sempitnya wawasan dan kemampuan kami serta keterbatasan waktu dalam menganalisis permasalahan yang kami kemukakan dalam penelitian ini.

Untuk koreksi maupun kritik serta saran, yang bersifat membangun dan mendukung dari pembaca kami mengharapkan kesediaannya untuk tidak sungkan-sungkan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Jakarta, Desember 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Bab I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Penulisan .....	29
Bab II : TENAGAKERJA DAN PENANAMAN MODAL ASING .....	
A. Tenaga Kerja .....	31
1. Kedudukan Tenaga Kerja .....	31
2. Perjanjian Kerja .....	32
3. Penempatan Tenaga Kerja .....	40
B. Penanaman Modal Asing .....	43
1. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal .....	43
a. Pra Kemerdekaan .....	43
b. Pasca Kemerdekaan .....	50
2. Penanaman Modal Asing di Indonesia .....	65
a. Pengertian Penanaman Modal Asing .....	65
b. Pengertian Modal Asing .....	72
c. Bidang Usaha Penanaman Modal Asing .....	76
1) Bidang Usaha Terbuka .....	77
2) Bidang Usaha Tertutup Tidak Mutlak (Relatif) .....	79

<b>Bab III</b>	<b>: TENAGA KERJA ASING DAN CORPORATE GOVERNANCE</b>	
	A. Tenaga Kerja Asing Dalam Perjanjian PMA .....	86
	1. Persyaratan TKA .....	87
	2. Perijinan .....	91
	3. Tenaga Kerja Dalam PMA .....	92
	B. Corporate Governance .....	94
	1. Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang .....	96
	2. Pendidikan dan Pelatihan .....	108
	3. Ijin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing .....	109
	4. Kasus Perjanjian Kerja Yang Dibuat Di Luar Negeri .....	116
<b>Bab IV</b>	<b>: TENAGA KERJA ASING DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA</b>	
	A. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing Dalam Perusahaan PMA .....	123
	B. Politik Hukum dan Tenaga Kerja Asing .....	136
<b>Bab V</b>	<b>: PENUTUP</b> .....	148
	A. Kesimpulan .....	148
	B. Saran .....	150

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Kondisi dunia kerja dan pasar kerja sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti: krisis ekonomi (*economical crisis*), pemanfaatan teknologi informasi (*utilization technology information*), serta pasar kerja bebas (*trade liberalization*). Akibat pengaruh tersebut dunia kerja cepat sekali berubah ditandai dengan<sup>1</sup>:

- a. perubahan paradigma, meliputi:
  - 1) perubahan orientasi pelatihan dari pencari kerja (*supply driven*) ke orientasi pada kebutuhan kerja (*demand driven*);
  - 2) basis pelatihan dari pemerintah (*government based training*) menjadi pelatihan berbasis pada swasta (*private based training*)
  - 3) basis pelatihan berdasarkan kompetensi (*competency based training*) dengan mengikutsertakan industri untuk merancang, membangun dan melaksanakan pelatihan, sehingga implementasi pelatihan dapat diterima oleh dunia industri.
  - 4) basis pelatihan yang mengarah kepada penempatan tenaga kerja (*training for placement*)
- b. perubahan struktur lapangan pekerjaan dari informal ke formal;
- c. perampingan struktur organisasi;
- d. berperannya usaha mandiri (*self employment*); dan
- e. persyaratan jabatan baru (*new job requirement*)

---

<sup>1</sup> Sugijanto, *Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan iklim Investasi*, Makalah disampaikan pada acara konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal regional se-Jawa dan Bali, diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, anyer Serang Provinsi Banten, 1 September 2003.

Globalisasi merupakan aturan main yang dibuat oleh para pemodal dari negara industri maju yang pasti lebih menguntungkan pembuatnya, dan pasti merugikan manusia di negara-negara miskin yang sedang berkembang. Indonesia tidak menentang globalisasi tetapi globalisasi harus di atur kembali hingga sesuai dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial, bukan malah makin meningkatkan ketidakadilan sosial. *Globalization entails the closer integration of the countries of the world and that means there is going to be more interdependence. Our welfare, our well-being, will depend on others, and it will depend on how globalization is managed<sup>2</sup>.*

Pendapat mengenai penghisapan (eksploitasi) para investor atau pemodal, luar negeri atau dalam negeri, terhadap kekayaan alam Indonesia (SDA) dan bahkan terhadap manusia Indonesia (SDM), tidak perlu dipermasalahkan, daripada manusia Indonesia banyak yang menganggur. Dengan perkataan lain pengangguran dianggap musuh utama ekonomi Indonesia lebih-lebih sejak krisis moneter 1997 yang sekarang dikatakan sudah mencapai “40 juta orang”. Investor adalah “dewa penolong” yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi banyak penganggur Indonesia<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>Joseph Stiglitz, *We have to make globalization work for all*, The Jakarta Post, 22 Oktober 2003: 7. Terjemahan bebas adalah “Globalisasi itu tidak integrasi di seluruh negara di dunia dan hal ini berarti akan menjadi lebih tidak ketergantungan – akan tergantung yang lain dan itu juga tergantung bagaimana globalisasi diaturnya”

<sup>3</sup> <http://www.ekonomirakyat.org/editorial.php?hlm=4>

Kondisi ketenagakerjaan kedepan digambarkan oleh Agus Sugijanto<sup>4</sup> harus berorientasi pada sistem pengembangan sumberdaya manusia yang bersifat *multi skilling, flexible, dan retainble* menuju kemampuan *enterperneurship*, dan *life-long education* merupakan prinsip-prinsip pelatihan kerja yang perlu dijadikan pedoman dan dikembangkan agar para lulusan/pencari kerja dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan yang mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu, diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat<sup>5</sup>. Dengan demikian maka upaya mewujudkan terlaksananya pembangunan ketenagakerjaan merupakan langkah strategis yang harus didukung semua pihak sesuai kompetensinya masing-masing karena eksistensi ketenagakerjaan bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah akan tetapi juga tanggungjawab semua pihak.

Dalam melaksanakan pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, pemerintah telah menetapkan visinya yaitu terwujudnya tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan mandiri untuk mencapai *full employment* dan

---

<sup>4</sup> Sugijanto, *op. Cit.*

<sup>5</sup> GBHN Tahun 1999 – Tahun 2004

produktifitas tenaga kerja.<sup>6</sup> Untuk melaksanakan visi tersebut, pemerintah mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga kerja melalui pengembangan program pelatihan dan pemagangan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja global;
- b. Membangun standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja global;
- c. Membangun jaringan kerja (*networking*) di bidang pelatihan dan produktivitas serta perluasan lapangan kerja di tingkat nasional dan internasional;
- d. Memasyarakatkan peningkatan kesadaran produktivitas tenaga kerja di seluruh sektor ekonomi dan masyarakat;
- e. Mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam mendukung penciptaan lapangan kerja (*employment creation*);
- f. Membangun sistem antar kerja nasional meliputi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) melalui pemberdayaan lembaga penempatan tenaga kerja (Bursa Kerja) baik Pemerintah maupun swasta, Informasi Pasar Kerja (IPK) terpadu, Penyuluhan Bimbingan Jabatan (PBJ), dan Analisa Jabatan (AJ);

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

- g. Mengembangkan, membenahi, dan memberdayakan personil penempatan tenaga kerja (pegawai pengantar kerja) dalam mendukung pelayanan penempatan tenaga kerja (*employment services*);
- h. Mengendalikan penggunaan TKA agar bermanfaat bagi kepentingan dan perlindungan bagi kesempatan tenaga kerja Indonesia serta menciptakan sistem penggunaannya terkait dengan berlakunya pasar kerja bebas melalui pembentukan daftar jabatan (*positive list*) dan standar kompetensi (*competency standard*) di semua sektor/sub sektor.

---

Di berbagai bidang, yang dalam tesis ini dikhususkan pada bidang ketenagakerjaan dan penanaman modal asing di Indonesia, pendapat J.M. Keynes masih sangat relevan sebagai berikut: *“The ideas which are here expressed so laboriously are extremely simple and should be obvious. The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old one, which ramify, for those brought up as most of us have been, into every corner of our minds.”*<sup>7</sup> (bagian-bagian yang dinyatakan dengan susah payah di sini sungguh sederhana dan sangat jelas. Namun kesulitannya tidak terletak pada penerimaan gagasan-gagasan baru itu, tetapi pada kesulitan melepaskan diri dari gagasan lama, yang bagi mereka, seperti kebanyakan kita yang telah dibesarkan melalui

---

<sup>7</sup> J.M. Keynes, *The General Theory of Employment Interest and Money*, 1936, Preface: viii dalam <http://www.ekonomirakyat.org/editorial.php?hlm=17>

cara-cara dan ajaran lama itu, telah bercabang-cabang marasuk ke setiap sudut pikiran kita)

Di bidang penanaman modal di Indonesia, secara formal telah diatur dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri<sup>8</sup>, Undang Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan terakhir Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>9</sup>.

Latar belakang timbulnya pemikiran mengenai penanaman modal asing secara umum digambarkan di dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 menerangkan bahwa:

“Keadaan ekonomi kita sejak beberapa tahun ditandai oleh kemerosotan daya beli rakyat secara terus menerus dan perbedaan tingkat hidup yang makin menonjol. Keadaan yang menyedihkan ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan harus segera dihentikan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah menetapkan bahwa kepada masalah perbaikan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama di antara soal-soal nasional dan bahwa cara menghadapi masalah-masalah ekonomi harus didasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi yang rasionil dan realistik.

Dengan berpegang teguh kepada ketentuan MPRS ini maka segera harus diambil langkah-langkah untuk memperbaiki nasib ekonomi rakyat. Masalah

---

<sup>8</sup> Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1967, Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1.

<sup>9</sup> Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

ekonomi adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, sedangkan selanjutnya adalah masalah mengusahakan pembagian yang adil dari barang-barang dan jasa hasil produksi.

Peningkatan produksi dapat tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Dalam rangka ini penanaman modal memegang peranan yang sangat penting.

Dalam menghentikan kemerosotan ekonomi dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka asas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu, asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Berdasarkan pangkal tolak yang rasional dan realistis sebagaimana diuraikan di atas, maka ditetapkan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, kepada penanam modal asing diberikan pembebasan/kelonggaran perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain. Dalam pada itu Undang-undang itu tidak membuka seluruh lapangan usaha bagi modal asing.

Dominasi modal asing seperti dikenal dalam zaman penjajahan dengan sendirinya harus dicegah. Perusahaan-perusahaan vital yang menguasai hayat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing (Pasal 6). Dan tiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak lebih dari 30 tahun. Kecuali itu di dalam menentukan bidang-bidang usaha mana modal asing diperbolehkan.

Pemerintah sepenuhnya memperhatikan kekuatan modal nasional yang ada dan rencana-rencana pembangunan yang akan disusun oleh Pemerintah (Pasal 5).

Dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa tanah, kekayaan alam dan itikad baik negara dan bangsa Indonesia juga dapat diperhitungkan sebagai modal yang berharga.

Penanaman modal asing menurut undang-undang ini dapat dilakukan dalam bentuk perusahaan yang dari semula modalnya seratus persen terdiri dari modal asing ataupun dalam bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional”.

Sejak Pemerintah Orde Baru, di tahun 1967, maka modal asing diperlakukan berbeda. Di tahun 1967 ada UU PMA, dan baru di tahun 1968 ada

Undang-undang PMDN. UU PMA tahun 1967 memberikan kepastian hukum kepada PMA, bahwa tidak akan dinasionalisasikan tanpa lewat parlemen. Kewenangan pemerintah yang pernah menasionalisasikan PMA dan Belanda di tahun 1957 dibatasi. PMA juga dijamin hak repatriasi modalnya. UU PMDN 1968 berdasarkan atas asumsi bahwa fasilitas yang diberikan kepada PMA juga harus diberikan kepada PMDN, misalnya tax holiday dan pembebasan bea masuk untuk alat-alat modalnya, dan sebagainya.

Pada tahun 1970 dikeluarkan UU Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan Dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pertimbangan dikeluarkannya UU tersebut adalah bahwa garis besar politik perpajakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan kearah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasinya. Selain dari pada itu juga guna meningkatkan pembangunan di Indonesia perlu segera diciptakan suatu fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanaman modal.

Sejak pertengahan tahun 1997, investasi asing di Indonesia mengalami penurunan sangat drastis, yang sebagian besar disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi politik, lemahnya mata uang rupiah, dan perekonomian yang tidak pasti. Para pengusaha merasa tidak pasti tentang situasi politik dan ekonomi

Indonesia. Tentu, hal ini berakibat pada arus penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.

Kini, ketika Indonesia mulai stabil kembali, perhatian kita untuk menarik investor asing akan kembali meningkat. Berkaitan dengan hal itu, tentu Indonesia senang bahwa para pengusaha asing masih tetap menaruh kepercayaan yang tinggi untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Harus jujur diakui bahwa sebagian besar masalah tersebut ditunjang oleh kondisi politik yang relatif stabil.

Saat ini Indonesia memerlukan sejumlah investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Menyadari bahwa Indonesia hanya memiliki anggaran negara yang terbatas, sementara penanaman modal dalam negeri -termasuk sektor perbankan- berada pada posisi yang sulit, kebutuhan untuk menarik PMA jadi sangatlah penting, bahkan harus lebih agresif dibandingkan masa lalu.

Sekilas dapat dikemukakan bahwa gambaran penanaman modal asing di Indonesia.<sup>10</sup>

- 1) Sejak 1997 sampai 2001, total persetujuan PMA mengalami penurunan, dari USD 33,8 miliar pada 1997 menjadi USD 13,5 miliar pada 1998, lalu turun lagi menjadi USD 10,9 miliar pada 1999. Tetapi, pada 2000 PMA mengalami peningkatan dan menjadi USD 15,4 miliar pada 2001.

---

<sup>10</sup> <http://www.ekonomirakyat.org/editorial.php?hlm=4>

2). Dalam hal jumlah proyek, PMA mengalami peningkatan secara berurutan, dari 783 proyek pada 1997 menjadi 1.034 proyek (1998), 1.174 proyek (1999), hingga 1.317 proyek (2001). Gambaran ini menunjukkan bahwa investor asing masih menaruh perhatian untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di proyek-proyek skala menengah dan kecil.

Terkait dengan pembangunan bidang investasi, meskipun perekonomian dunia mulai membaik, namun para investor asing masih cenderung berhati-hati dalam menanamkan modalnya ke Indonesia. Disamping itu sebagian investor yang sudah berinvestasi memindahkan investasinya ke negara lain, sehingga kebijakan untuk memulihkan perekonomian nasional menjadi sangat krusial.

Salah satu penyebab turunnya investasi di Indonesia adalah tidak adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan di Indonesia. Untuk itu perlu adanya komitmen bersama untuk menciptakan iklim usaha yang baik melalui pembenahan berbagai sektor utamanya sektor hukum dan keamanan yang sangat krusial untuk diprioritaskan penyelesaiannya.

Usaha untuk menarik PMA terkait dengan upaya menyelesaikan permasalahan ekonomi, Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memprioritaskan beberapa kegiatan utama. *Pertama*, mempertahankan pengusaha yang ada untuk membantu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Menyadari bahwa investasi sangat berhubungan dengan masalah stabilitas sosial-ekonomi dan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, BKPM membentuk *ask force* yang beranggota wakil-wakil dari aparat keamanan,

penegakan hukum, serta instansi terkait yang sekarang mulai aktif dalam membantu perusahaan-perusahaan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Ini sejalan dengan paradigma baru BKPM sebagai suatu institusi yang propasar atau BKPM *as your business partner for your investment needs*.

Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi pengusaha bervariasi, mulai perburuhan, keamanan, pemanfaatan tanah yang ilegal, sampai masalah retribusi. Tetapi, BKPM percaya bahwa pengusaha yang ada di Indonesia merupakan promotor investasi yang baik dalam menarik pengusaha lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apabila pengusaha dapat menjalankan perusahaannya dengan aman dan dapat pula memecahkan masalah yang ada dengan cepat, mereka dapat mendiversifikasikan usahanya. Hal penting lainnya adalah pengusaha tersebut akan memberitahu rekan bisnisnya bahwa walaupun dalam keadaan Indonesia yang tidak stabil, mereka dapat mempertahankan usaha di Indonesia dan tidak merelokasi usahanya dari Indonesia.

*Kedua*, melakukan langkah-langkah untuk mempromosikan iklim investasi yang lebih liberal dan pemberian insentif. BKPM akan menjadi institusi pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas masalah-masalah investasi.

Dalam rangka investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia dibutuhkan perjanjian kerja yang jelas. Perjanjian kerja tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan, antara lain yang diatur

di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1320 yang menentukan bahwa Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. sebab yang halal.

Pengaturan ketenagakerjaan di dalam perusahaan dengan penanaman modal asing di dalam Undang Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 telah menyatakan bahwa: <sup>11</sup> Setiap perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja dengan warga negara Indonesia. Adapun Pasal 11 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia.

Demikian pula di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga tenaga warganegara Indonesia.

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 10 U No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Pengaturan ketenagakerjaan di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur dalam Pasal 10 dan 11. Pasal 10 menentukan bahwa:

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga pelatihan dan melakukan aih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditentukan bahwa:

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Dari hal-hal tersebut di atas kiranya perlu diadakan penelitian mengenai kedudukan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia?
- b. Bagaimana tenaga kerja asing dalam corporate governance?
- c. Bagaimana politik hukum penempatan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Ingin mengetahui dan menganalisis kedudukan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia.

- b. Ingin mengetahui dan menganalisis kedudukan tenaga kerja asing dalam corporate governance.
- c. Ingin mengetahui dan menganalisis politik hukum penempatan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia/

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap pemahaman tentang kedudukan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian ini, secara praktis, dapat dipergunakan bagi para pemegang kebijakan (*decition maker*) sebagai pedoman dalam pembuatan dan pembaruan peraturan perundang-undangan mengenai Penanaman Modal Asing, dan Secara teoritis, memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum khusus Hukum Ketenagakerjaan dan PMA

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk membahas persoalan utama permasalahan tesis ini, yaitu kedudukan tenaga kerja dalam pelaksanaan penanaman modal asing, digunakan teori sebagai pisau analisis sebagai berikut:

**E.1. Setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan**

Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan merupakan prinsip yang penting bagi landasan perekonomian Indonesia. Hal ini sangat tegas ditentukan di dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”<sup>12</sup>.

Kebersamaan dalam berusaha juga dipertegas lagi di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”<sup>13</sup>.

Setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2). Selanjutnya didalam Pasal 28D ayat 2 juga telah mengatur tentang ketenagakerjaan yakni, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Konstitusi*, Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Pasal 3 ayat (1).

<sup>13</sup> *Ibid*, 3 ayat (4).

kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pernyataan ini sama seperti pernyataan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 yang intinya adalah setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Karena pekerjaan itu merupakan hak bagi setiap orang, maka tidak boleh ada orang yang menghalangi hak tersebut dengan cara membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik. Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa setiap pekerja/buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

## **E.2. Ketenagakerjaan**

Teori hukum tentang Hubungan Kerja tidak lepas dari Ketentuan yang ada di dalam KUHPerdara, yakni Pasal 1320 yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Hubungan Kerja berdasarkan teori hukum tersebut merupakan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja berdasarkan asas

*consensualitas* yakni kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Ketentuan pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan umum mengenai perjanjian-perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan.

Pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian untuk melakukan pekerjaan: perjanjian kerja; perjanjian jasa ;dan perjanjian pemborongan. Seperti dikemukakan di muka bahwa hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja dapat diatur secara *consensualitas* dan ketentuan Pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan umum. Hal ini juga dapat berlaku untuk penempatan terhadap TKA (Tenaga Kerja Asing). Namun demikian tidak boleh menyimpang dari ketentuan khusus yang mengatur mengenai hubungan kerja dalam Undang Undang Ketenagakerjaan yakni Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa ketentuan ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk perusahaan swasta dan

perusahaan Asing akan tetapi juga berlaku untuk perusahaan Badan Hukum Milik Negara, hal tersebut tercantum pada pasal 1 angka 6 , dengan demikian setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan ,milik persekutuan atau milik badan hukum ,baik milik swasta Asing maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah tunduk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerja.

Dalam rangka mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan bagi pekerja dan kemajuan perusahaan, maka para pelaku bisnis di perusahaan perlu memahami dan mengetahui secara jelas hak dan kewajiban serta saling pengertian, saling menghargai serta saling mempercayai dalam suasana yang harmonis.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dengan demikian yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian/persetujuan dimana pihak yang satu menyatakan sanggup bekerja bagi pihak lain/pemberi kerja, dengan menerima upah dan dengan waktu tertentu, serta memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Syarat sahnya suatu perjanjian kerja tersebut apabila perjanjian dimaksud di buat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerja yang diperjanjikan;
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. adanya upah yang diperjanjikan.

Mengenai pengertian Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>14</sup> Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja seperti kesempatan kerja, perencanaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja, adalah masa pensiun. Hal yang dibahas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah merupakan hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu selama masa kerja dan hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sesudah masa kerja, seperti pensiun dibahas dalam pemutusan hubungan kerja.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>14</sup> Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1

sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja ini lebih luas daripada pengertian pekerja/buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/buruh, yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja<sup>15</sup>.

Berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri Undang-undang No. 13 Tahun 2003 BAB VI Pasal 31 telah mengatur dengan jelas yakni “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”, khusus untuk penempatan tenaga kerja asing atau penggunaan tenaga kerja asing telah diatur dalam Bab VIII Undang undang ini, yakni: dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana pengguna tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, namun hal ini dikecualikan terhadap instansi Pemerintah, Badan-badan Internasional dan Perwakilan Negara asing.

Selanjutnya Pasal 45 UU ini menyatakan bahwa pemberi tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warganegara Indonesia sebagai tenaga

---

<sup>15</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 12-13.

pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud, sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Namun hal ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan atau komisaris.

Sejalan dengan ketentuan Undang Undang tersebut di atas, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 tentang Pengguna Tenaga Kerja Warganegara Asing Pendetang, juga telah mengatur tentang diwajibkannya penggunaan tenaga kerja warganegara asing untuk melaksanakan program penggantian dari tenaga kerja asing ke tenagakerja Indonesia melalui program pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan tata cara untuk menempatkan tenaga kerja asing di Indonesia telah diatur pula dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP: 228/Men/2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1), yakni setiap pengguna tenaga kerja asing harus memuat alasan TKA, jabatan dan atau kedudukan TKA, besarnya upah, jumlah TKA, Lokasi kerja TKA, jangka waktu penggunaan TKA, dan jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping terhadap tenaga kerja asing.

Dalam hal pemilihan hukum pada sektor ketenagakerjaan, prinsip pemilihan hukum pada umumnya memang diakui secara penuh. Pada

pokoknya otonomi dari para pihak diakui dan mereka dapat memilih hukum yang mereka kehendaki berkenaan dengan soal-soal kontrak. Akan tetapi kemerdekaan untuk memilih sendiri hukum secara bebas untuk kontrak-kontrak mereka ini mengenai pembatasan-pembatasan tertentu.

Pilihan hukum tidak dibenarkan apabila berkenaan dengan kontrak-kontran yang “super memaksa”. Di sini termasuk peraturan-peraturan pemerintah yang mempunyai tujuan perlindungan pada masyarakat dan bersifat sosial ekonomis seperti misalnya peraturan tentang sewa menyewa, ketentuan-ketentuan yang mengatur soal perburuhan, termasuk kontrak kerja.

### **E.3. Penanaman Modal Asing**

Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata, yakni mencapai kesejahteraan umum.<sup>16</sup>

Meskipun pada dasarnya pembangunan potensi ekonomi didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri, namun karena keterbatasan maka Indonesia akan memanfaatkan bantuan dari luar negeri melalui penanaman modal asing.

---

<sup>16</sup> Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Menurut Theo F. Tumeon<sup>17</sup>, alasan diterbitkannya UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU. No. 6 Tahun 1968 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah pada saat itu Indonesia sedang membutuhkan dana. Selain itu, di satu pihak banyak ketakutan investor tentang ancaman nasionalisasi. Namun yang melandasi lahirnya UU No.1 Tahun 1967 dan UU No.6 Tahun 1968 tersebut menurut Theo adalah semangat keterbukaan atau liberalisasi. Jadi sejak tahun 1967 Indonesia telah membuka diri untuk PMA. Indonesia mengalami banyak kemajuan dengan adanya dua Undang-undang ini. Kemudian Indonesia masuk ke dalam krisis yang dimulai dengan menurunnya nilai tukar rupiah hingga merembet kepada krisis multi dimensi. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan investor asing kepada Indonesia.

Investasi sangat erat kaitannya dengan stabilitas politik, ekonomi dan sosial. Investasi juga sangat erat kaitannya dengan sektor keamanan. Yang terpenting, investasi sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Bila dilihat dari ekonomi makro, maka recovery ekonomi telah bisa kita rasakan. Namun agar recovery ini bisa bertahan (sustainable) banyak bergantung kepada investasi. Investasi menjadi sangat penting karena erat kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja. Menurut ahli Portofolio ini ada satu obat untuk mengembalikan keadaan ekonomi Indonesia, yaitu Pertumbuhan

---

<sup>17</sup> <http://www.umj.ac.id/berita/?Berita=031609112111&Kategori=1>

ekonomi. Akankah pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus dipacu dalam kondisi yang serba tidak stabil ini?<sup>18</sup>

Didik J. Rachbini<sup>19</sup> mengakui bahwa ada hal yang positif dari teknokrat Orde Baru, yaitu visi dan cara menyedot investasi secara ekonomi politik. Langkah pemerintah Orde Baru membawa ekonomi menoleh ke luar dengan mengundang investasi dinilai sebagai proses yang mendukung tujuan untuk membangun ekonomi yang terpuruk pada tahun 1960-an itu. Artinya, kebijakan ekonomi Indonesia menjadi lebih modern. Ketika masa awal kekuasaan Orde Baru, masalah yang dibereskan lebih dahulu tidak lain adalah masalah investasi, karena hal ini dianggap vital. Untuk itu, dibuatlah Undang-undang tentang PMA tahun 1967, yakni lebih dari 35 tahun yang lalu. Sejarah kebijakan ini diakui efektif sebab tahun 1970-an Amerika dan Jepang sangat agresif membangun perekonomiannya, bahkan saling bersaing satu sama lain secara keras pada dekade tahun 1980-an. Investasi pertambangan Freeport sangat banyak merugikan kepentingan negara karena lemah dalam negoisasi. Investor asing mengeruk kekayaan alam Papua tersebut tidak hanya tembaga, tetapi juga emas. Pihak Indonesia memperoleh jauh lebih sedikit dari sepatasnya diterima sehingga dalam kurun waktu tiga dekade kehilangan pendapatan dari tambang ini. Sampai sekarang negoisasi

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

agar terjadi pertimbangan perolehan kedua belah pihak masih belum diselesaikan, bahkan sampai sekarang tidak ada inisiatif melakukannya.

G. Kartasaputra, dkk mengemukakan bahwa untuk melengkapi modal dan teknologi guna pelaksanaan pembangunan di tanah air, pemerintah Indonesia dengan penuh pemikiran dan kewaspadaan dalam mempertimbangkan bahwa tidak merupakan tindakan luar batass kemampuan kalau memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia di luar negeri asalkan segala sesuatunya benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.<sup>20</sup>

Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa pemerintah orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto menyadari sejak semula bahwa bantuan asing baik berupa bantuan teknik maupun modal bukan merupakan faktor yang menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi Indonesia. Namun peranan bantuan tersebut dalam masa transisi untuk memulihkan lagi ekonomi Indonesia telah diakui sebagai hal yang sangat penting. Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, ekonomi Indonesia seakan-akan hendak mengalami keruntuhan. Indonesia tidak mampu membayar utang luarnegerinya yang pada waktu itu berjumlah lebih dari 2 bilyon dollar. Laju inflasi sekitar 20-30% perbulan. Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia

---

<sup>20</sup> G. Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 84-85.

mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi, antara lain mengundang kembali masuknya modal asing. Undangundang yang baru tentang penanaman modal asing diundangkan pada tahun 1967.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **F.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder.

### **F.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek dari pelaksanaan tenaga kerja Indonesia .

### **F.3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian pustaka yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, perjanjian

---

<sup>21</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985, hlm.1.

internasional yang relevan, bahan hukum sekunder<sup>22</sup>, yang meliputi referensi hukum dan non-hukum berupa Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan juga *bahan hukum tertier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Untuk menunjang bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang diharapkan sudah dapat menjadi bahan untuk menyelesaikan penelitian ini, kemudian dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primernya, dalam bentuk *interview*<sup>23</sup> terhadap beberapa narasumber. Dalam melakukan *interview*, akan digunakan *interview* bebas terpimpin<sup>24</sup>.

### **F.4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi dokumen**

Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain

<sup>22</sup> Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder akan membantu menganalisis bahan hukum primer.

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 72

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 73. Dalam *Interview* bebas terpimpin unsure kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam. *Interview guide* yang dipakai disininya berupa catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* dilakukan. Catatan mengenai pokok-pokok ini bertujuan agar supaya arah *interview* tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan sebelumnya. Garis atau pedoman inilah yang menjadi factor pengontrol relevan atau tidaknya data yang terkumpul, sedangkan kebebasan akan memberikan kesempatan untuk menghindarkan kekakuan proses *interview*.

berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

**d. Wawancara**

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pedoman, wawancara yang disiapkan kepada para pihak terkait.

**F.5. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian atas bahan hukum yang berupa data primer dan data sekunder digunakan dengan metode analisa kualitatif untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

**F.6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Jakarta untuk penelitian bahan-bahan hukum sekunder pada beberapa perpustakaan di kota tersebut, yaitu: Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pascasarjana UI dan BPHN serta perpustakaan lainnya yang menyediakan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

**G. Sistematika Penulisan**

Pada akhir tahap penelitian ini, seluruh hasil penelitian akan di susun dalam bentuk laporan penelitian berupa tesis dengan sistematikan penulisan yang direncanakan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual dan teoritis,

penelitian sebelumnya, metode penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *dua* membahas mengenai Tenagakerja dan Penanaman Modal Asing yang terdiri dari Sub A Tenaga Kerja, yang terdiri dari Perjanjian Kerja Untuk Melakukan Pekerjaan, Perjanjian Kerja, serta Penempatan Tenaga Kerja. Sub bab B membahas mengenai Penanaman Modal Asing yang terdiri dari Sejarah Perkembangan Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing di Indonesia.

Bab *tiga* membahas mengenai Tenaga Kerja Asing dan Corporate Governance yang terdiri dari Sub Bab A mengenai Tenaga Kerja Asing Dalam Perjanjian PMA serta Sub Bab B Mengenai Good Gavernance

Bab *empat*, membahas mengenai Tenaga Kerja Dalam Penanaman Modal Asing, yang terdiri dari Sub bab A mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing Dalam Perusahaan PMA, Sub bab B mengenai Masalah Tenaga Kerja Asing Bab *lima*, adalah bab terakhir berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TENAGAKERJA DAN PENANAMAN MODAL ASING

#### A. Tenaga Kerja

##### 1. Kedudukan Tenaga Kerja

Kedudukan, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta<sup>1</sup>, berarti: 1. (tempat) kediaman; misalnya dilarang meninggalkan tempat kedudukannya; 2. tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, misalnya pada waktu itu Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Magelang; 3. letak(nya), tempat(nya), misalnya pada ketika kedudukan bulan tepat diantara bumi dan matahari; kapital nasional harus dapat merebut kedudukan kapital asing; 4. tinggi rendah pangkat di jabatan, masyarakat dan sebagainya; tingkatan; martabat; misalnya kedudukan duta besar sama dengan menteri; ia mendapat kedudukan tinggi di masyarakat; kaum modal hendak mempertahankan kedudukannya; 5. keadaan yang sebenarnya (tentang sesuatu perkara dan sebagainya); misalnya hingga kini kedudukan perkara penyelundupan candu itu masih tetap gelap; 6. status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara) misalnya kedudukan badan itu, apakah bersifat yayasan ataupun jawatan, belum ditentukan; beberapa

---

<sup>1</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.260.

negara bekas jajahan belum berketentuan *kedudukannya*. Dari hal tersebut di atas kedudukan tenaga kerja asing berarti *status tenaga kerja asing*.

## 2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja mengenai tenaga kerja dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing harus mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan perusahaan Serta pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan<sup>2</sup>. Isi dari peraturan perusahaan adalah syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan rincian pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Pembuatan peraturan perusahaan merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab pengusaha, sedangkan masukan yang disampaikan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh bersifat saran dan

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Kepmenakerdantrans Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan perusahaan Serta pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 2 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

pertimbangan, sehingga pembuatan peraturan perusahaan tidak dapat diperselisihkan<sup>4</sup>.

Persyaratan pembuatan perjanjian kerja bersama diatur dalam Bab IV Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan perusahaan Serta pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Persyaratan tersebut adalah:

Perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

Perundingan perjanjian kerja bersama harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua belah pihak. Perundingan kerja bersama dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Lamanya perundingan perjanjian kerja bersama ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam tata tertib perundingan. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5.

Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang, dibuat perjanjian kerja bersama induk yang berlaku di semua cabang perusahaan serta dapat dibuat perjanjian kerja bersama turunan yang berlaku di masing-masing cabang perusahaan.

Perjanjian kerja bersama induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum diseluruh cabang perusahaan dan perjanjian kerja bersama turunan memuat pelaksanaan perjanjian kerja bersama induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang perusahaan masing-masing. Dalam hal perjanjian kerja bersama induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki adanya perjanjian kerja bersama turunan di cabang perusahaan, maka selama perjanjian kerja bersama turunan belum disepakati tetap berlaku perjanjian kerja bersama induk.

Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam satu group dan masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri, maka perjanjian kerja bersama dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan.

Pengusaha harus melayani permintaan secara tertulis untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dari serikat pekerja/serikat buruh, apabila:

1. ikat pekerja/serikat buruh telah tercatat berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan peraturan pelaksanaannya; dan

2. memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 120 undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (limapuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih dari 50% (limapuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.
4. pemungutan suara diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan wakil-wakil dari pekerja/buruh yang bukan anggota serikat pekerja/serikat buruh.
5. Panitia yang terbentuk mengumumkan tanggal pemungutan suara selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

Panitia memberitahukan tanggal pelaksanaan pemungutan suara kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara. Serikat pekerja/serikat buruh diberi kesempatan menjelaskan program pembuatan perjanjian kerja bersama dalam

waktu 14 (empat belas) hari, dan dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah tanggal diumumkannya pemungutan suara.

Pelaksanaan penjelasan program dilakukan di luar jam kerja pada tempat-tempat yang disepakati oleh serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha. Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara ternyata serikat pekerja/serikat buruh dapat membuktikan keanggotaannya kepada pengusaha bahwa serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah memenuhi lebih dari 50% (limapuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka pemungutan suara tidak perlu dilaksanakan.

Panitia pemungutan suara harus menyesuaikan waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan jadwal kerja para pekerja/buruh sehingga tidak mengganggu proses produksi. Tempat pemungutan suara ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara panitia dengan pengusaha. Hasil pemungutan suara sah, setelah ditandatangani oleh panitia dan saksi-saksi. Tempat perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dilakukan di kantor perusahaan yang bersangkutan atau kantor serikat pekerja/serikat buruh atau ditempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Biaya perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama menjadi beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak. Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka yang

berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha adalah serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Dalam hal penentuan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan melalui verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh, maka verifikasi dilakukan oleh panitia yang terdiri dari wakil pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan dengan disaksikan oleh wakil instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan pengusaha.

Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan berdasarkan bukti kartu tanda anggota sesuai Pasal 121 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan apabila terdapat kartu tanda anggota lebih dari 1 (satu), maka kartu tanda anggota yang sah adalah kartu tanda anggota yang terakhir.

Hasil pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani oleh panitia dan saksi-saksi yang hasilnya mengikat bagi serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan. Pelaksanaan verifikasi dilakukan di tempat-tempat kerja yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu proses produksi dalam waktu 1 (satu) hari kerja yang disepakati serikat pekerja/serikat buruh. Pengusaha maupun serikat pekerja/serikat buruh dilarang melakukan tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi.

Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. tujuan pembuatan tata tertib;
- b. susunan tim perunding;
- c. lamanya masa perundingan;
- d. materi perundingan;
- e. tempat perundingan;
- f. tata cara perundingan;
- g. cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;
- h. sahnya perundingan;
- i. biaya perundingan.

Dalam menentukan tim perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja/serikat buruh menunjuk tim perundingan sesuai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing paling banyak 9 (sembila) orang dengan kuasa penuh.

Dalam hal terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak terwakili dalam tim perunding, maka serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada tim perunding sebelum dimulai perundingan pembuatan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya harus memuat;

- a. Nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;

- b. Nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;
- c. Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/kota;
- d. Hak dan kewajiban pengusaha;
- e. Hak dan Keewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
- f. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;  
dan
- g. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

Apabila pembuatan perjanjian kerja bersama ditandatangani oleh wakil, harus ada surat kuasa khusus yang dilampirkan pada perjanjian kerja bersama tersebut. Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama tidak selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib, maka kedua belah pihak dapat menjadual kembali perundingan dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal.

Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama masih belum selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib dan penjadualan, para pihak harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya memuat:

- a. materi perjanjian kerja bersama yang belum dicapai kesepakatan;
- b. pendirian para pihak;
- c. risalah perundingan;
- d. tempat, tanggal dan tanda tangan.

Dalam

### 3. Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 31 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam negeri atau luar negeri adalah hak dari setiap tenaga kerja.

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Terbuka, yaitu pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jan kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
2. Bebas, yaitu pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.

3. Obyektif, yaitu pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
4. Adil dan setara tanpa diskriminasi, yaitu penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik.

Penempatan tenaga kerja mencakup (a) penempatan tenaga kerja di luar negeri dan (b) penempatan tenaga kerja di dalam negeri. Peraturan pelaksana yang mengatur penempatan tenaga kerja di luar negeri yang masih berlaku pada saat diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-204/MEN/1999 tentang penempatan tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tanggal 30 September 1999. Sedangkan peraturan pelaksana penempatan tenaga kerja di dalam negeri adalah Keputusan Menaker Nomor KEP-203/MEN/1999, tertanggal 30 September 1999.

Isi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP 204/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga ke Kerja Luar Negeri adalah:

**BAB 1 : KETENTUAN UMUM**

**BAB 2 : PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA**

**BAB 3 : PELAKSANAAN PENEMPATAN**

**BAB 4 : PENEMPATAN TKI OLEH INSTANSI PEMERINTAH, BADAN**

**USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA SWASTA UNTUK  
KEPENTINGAN SENDIRI**

**BAB 5 : PENEMPATAN TKI PERORANGAN**

**BAB 6 : PENEMPATAN TKI PELAUT**

**BAB 7 : PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI**

**BAB 8 : PENGAWASAN**

**BAB 9 : SANKSI**

**BAB 10: KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB 11: KETENTUAN PENUTUP**

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme Antar-Kerja, untuk mempertemukan persediaan TKI ke luar negeri dengan permintaan di pasar kerja di luar negeri.

Penempatan TKI ke luar negeri dapat dilakukan ke semua negara dengan ketentuan

1. Negara tujuan memiliki peraturan adanya perlindungan tenaga kerja asing;
2. Negara tujuan mempunyai kemungkinan kerjasama bilateral dengan negara Indonesia di bidang penempatan TKI;
3. Keadaan di negara tujuan tidak membahayakan keselamatan TKI.

Penempatan TKI harus diselenggarakan secara tertib, efisien, dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja, perluasan lapangan

kerja, kualitas tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara.

Penempatan TKI di luar negeri dilakukan oleh lembaga pelaksanaan yang terdiri dari:

1. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
2. Instansi pemerintah atau badan usaha milik negara;
3. Badan usaha swasta untuk kepentingannya sendiri.

Pelayanan penempatan TKI di luar negeri mencakup (a) kegiatan penempatan, (b) selama penempatan, (c) sampai purna penempatan.

## **B. Penanaman Modal Asing**

### **1. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal**

#### **a. Pra Kemerdekaan**

Keberadaan penanaman modal di Indonesia khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) belum memakan waktu yang lama. Penanaman modal di Indonesia dikenal pertama kali melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan pada tahun 1870.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat Jochen Roppke, *Kebebasan yang Terhambat; Perkembangan ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 157.

Kemudian adanya pengambilalihan segala hak dan kewajiban badan usaha VOC oleh pemerintah Belanda pada tahun 1799 sehingga memungkinkan pemerintah Belanda mulai terjun secara langsung dalam pencarian dan perdagangan bahan rempah-rempah seperti kopi, pala, cengkeh, lada maupun tebu serta memungkinkan pula dilakukannya penanaman modal dalam bidang perkebunan di dalam daerah-daerah jajahan seperti di Hindia Belanda. Di samping itu, pemerintah Belanda mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan yang dikenal dengan *Agrarische Wet* pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan tersebut, maka penanaman modal asing khususnya yang datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia, namun masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu di pedalaman yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda sendiri untuk usaha perkebunan dengan melalui suatu pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah daerah jajahan. Sedangkan bidang usaha lainnya seperti pertambangan, perdagangan dan sebagainya tetap dikuasai dan dijalankan oleh pemerintah Belanda. Di sektor lain seperti perkebunan karet, kelapa sawit pemerintah Belanda semakin membuka peluang untuk mendukung permintaan pasaran dunia yang semakin meningkat. Untuk itulah pemerintah Belanda melindungi perkebunan yang diusahakan langsung dan menopang

struktur tradisional di Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan cara-cara bercocok tanam masyarakat Indonesia.

Sampai pada pertengahan abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda melakukan segala usaha agar modal asing swasta jangan sampai memasuki sektor pertanian. Tetapi pada tahun-tahun terakhir masa sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda, sudah mulai tampak gejala-gejala perubahan mendasar dalam politik kolonial yang berakibat kewenangan bertindak yang lebih besar bagi penanam modal asing swasta Eropa dalam meminta konsesi yang lebih besar guna mengembangkan bidang usahanya. Oleh karenanya, sebelum mencapai puncaknya pada tahun 1890-an kalangan penanaman modal asing swasta Eropa telah diizinkan untuk menyewa (*pacht*) tanah yang belum digarap dengan jangka waktu 25 tahun, kemudian diizinkan pula untuk mengusahakan tanaman tembakau, kayu manis, nilaa yang kesemuanya sudah mengalami kemajuan pada waktu ditangani atau dimonopoli oleh pemerintah kolonial Belanda. Hasil yang sangat mendasar dari peraturan agrarische wet adalah masalah pemilikan tanah sudah dapat terselesaikan secara tuntas dan membebaskan penanaman modal asing swasta Eropa untuk mengadakan investasi di sektor pertanian yang dulunya dilarang dengan fokus subsektor perkebunan.

Dalam peraturan agrarische wet tercantum pula ketentuan bahwa pengusaha swasta diperbolehkan untuk menyewa atau mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah untuk jangka waktu 75 tahun. Kemudian

penduduk pribumi dilarang menjual tanahnya kepada non pribumi. Hak Guna Usaha tanah berdasarkan kontrak sewa jangka panjang atau *erfpacht* dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, tetapi tidak lagi dikaitkan dengan kerja bakti, sehingga dengan demikian kaum petani dibebaskan dari beban kerja wajib khususnya untuk penanaman modal asing bidang perkebunan.

Berbagai perkembangan terjadi dengan variasi yang berbeda lewat masuknya penanaman modal asing swasta Eropa ke Hindia Belanda diantaranya terjadinya kenaikan produksi hasil bumi, adanya kewenangan bertindak bagi buruh untuk mendapatkan penghasilan meskipun masih kecil karena bekerja sebagai buruh upahan di perkebunan asing. Hal itu terbalik di perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda di mana kondisi kerja penduduk pribumi masih sangat memprihatinkan. Para buruh dipandang sebagai hewan kerja yang malas, lamban, dan pembohong. Oleh Boeke<sup>6</sup> ditunjukkan bahwa berbagai perkebunan pemerintah di Sumatera mempunyai kondisi kerja yang buruk, sehingga mengakibatkan sangat meningkatnya kasus serangan terhadap para pengawas perkebunan pemerintah. Hal tersebut lama kelamaan juga berlangsung di perkebunan milik penanaman modal asing swasta Eropa dikarenakan adanya dukungan pemerintah yang semakin meningkat terhadap produk daerah tropis yang akibatnya memerlukan pula peningkatan produksi, sehingga tidak lagi

---

<sup>6</sup> H.J. Boeke, *Economics and Economic Policy of Dual societies*, Harlem, 1953. Lihat juga Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm 56.

mengabaikan kondisi kerja para buruh untuk menghasilkan produksi secara besar-besaran maupun dengan adanya permintaan produk-produk baru seperti teh, tembakau, dan kelapa sawit. Cara-cara baru juga diperkenalkan untuk meningkatkan hasil produksi mulai cara penanaman, pengolahan sampai kepada pemetikan semua didasarkan kepada pengetahuan ilmiah, lalu kemudian menyebar dengan cepat. Kuantitas produksi semasa dikelola oleh penanaman modal asing kalah jauh banyaknya semasa sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut data sampai pada tahun 1900 penanaman modal asing di wilayah jajahan meningkat sampai 750 juta florin dan pada tahun 1940 sebelum pemerintahan Belanda angkat kaki dari Indonesia mencapai 3,6 miliar florin.

Pesatnya penanaman modal asing yang dilakukan oleh swasta Eropa di Hindia Belanda, menunjukkan bahwa perekonomian Hindia Belanda sudah mulai diperkenalkan dengan modal asing meski oleh Boeke<sup>7</sup> disebut sebagai perekonomian yang bersifat dualistis. Berbagai rangsangan atau insentif dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda guna menarik penanaman modal asing swasta Eropa maupun dari negaranya sendiri untuk melakukan usaha di dalam daerah jajahan melalui serangkaian kemudahan seperti memperoleh lahan perkebunan, konsesi, izin ditambah dengan upah buruh yang sangat murah. Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda semakin

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

kaya dengan melalui berbagai cara dan upaya yang didapat dari daerah jajahan, sehingga menghasilkan banyak keuntungan yang kemudian ditransfer ke negaranya. Sedangkan Hindia Belanda sebaliknya makin bertambah miskin dengan jumlah penduduk yang makin besar dan memperlihatkan ketimpangan di bidang ekonomi. Sektor industri di Hindia Belanda masih sangat kecil dan sebagian besar dimiliki oleh pihak asing. Sebelum tahun 1920 industri manufaktur yang masih sangat kecil itu seluruhnya terdiri atas kegiatan-kegiatan industri rakyat yang bersifat musiman seperti penggilingan padi, tekstil, perkebunan, dan sebagainya. Meletusnya perang dunia pertama menimbulkan gangguan terhadap arus perdagangan dan memaksakan substitusi impor secara terbatas tetapi pengaruhnya bersifat jangka pendek. Oleh Soehoed<sup>8</sup> diuraikan bahwa pada tahun 1920-an di luar industri pengolahan di perkebunan, hanya ada 2 (dua) industri besar di seluruh negeri. Kedua pabrik tersebut dimiliki oleh pihak asing yakni pabrik rokok milik British American Tobacco dan pabrik perakitan mobil General Motor. Hall Hill<sup>9</sup> menjelaskan bahwa depresi besar merupakan katalisator awal bagi industrialisasi di Indonesia. Depresi merupakan bencana bagi perekonomian negara tersebut. Ekspor negeri jajahan turun dari 1.488 juta gulden pada tahun 1929, menjadi hanya 505 juta

---

<sup>8</sup> Hall Hill, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 9.

<sup>9</sup> *Ibid.*

gulden pada tahun 1935. Sementara lapangan kerja di perkebunan pada saat yang sama hanya tinggal kurang dari setengahnya. Dalam keadaan demikian, pemerintah kolonial hanya memiliki pilihan terbatas untuk melakukan industrialisasi, sekalipun terdapat pihak oposisi yang keras dari berbagai kepentingan terhadap dilakukannya ekspor perkebunan. Peniadaan beberapa hambatan atau pembatasan untuk membangun pabrik dan dikurangnya proteksi terhadap persaingan impor, yang keduanya ditetapkan dalam ordonansi yang edikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tentang krisis impor pada tahun 1933, merupakan pendorong utama pertumbuhan industri pada tahun 1930-an. Menjelang tahun 1939 sektor manufaktur mengalami perkembangan yakni mempekerjakan kurang lebih 173.000 orang terutama dalam industri makanan, tekstil, barang logam, dan industri perbengkelan.

Negeri Belanda merupakan sumber utama penanaman modal asing di daerah jajahan, dan penanaman modal asing tersebut terpusat pada kegiatan untuk ekspor, terutama perkebunan, industri ekstraktif, dan kegiatan lain yang berkaitan. Menjelang awal pecahnya perang dunia kedua, penanaman modal negara Belanda sudah memiliki pangsa penanaman modal asing langsung sekitar 63% dari total investasi yang ada di daerah jajahan, diikuti oleh Inggris 14%, Cina Kepulauan 11%, dan Amerika Serikat 7%. Dari keseluruhan penanaman modal negeri Belanda usaha perkebunan hampir setengahnya yakni 45% dan minyak seperlimanya. Kegiatan-kegiatan itu dikembangkan untuk melayani kepentingan pemerintahan negara kolonial

Belanda baik berupa bank-bank, pertanian, pengangkutan, dan pekerjaan umum yang merupakan 90% dari penanaman modal Belanda. Dari komposisi penanaman modal asing di Indonesia sejak tahun 1940, tersebar dalam berbagai bidang usaha seperti gula 15%, karet 17%, hasil pertanian lainnya 13%, pertambangan 19%, pengangkutan dan sarana umum 14%, dan sektor manufaktur 2%. Keadaan itu tidak berubah dengan segala implikasinya sampai pemerintahan kolonial Belanda dan terusir oleh Jepang pada tahun 1942.

#### **b. Pasca Kemerdekaan**

Dengan meletusnya perang dunia kedua dan Jepang telah menduduki Indonesia menggantikan posisi Belanda pada tahun 1942, praktis kegiatan penanaman modal khususnya penanaman modal asing menurun drastis. Dengan pendudukan Jepang (1942-1945) keadaan penanaman modal sempat terhenti dan mulai menghancurkan struktur perekonomian yang sempat dibangun oleh pemerintah Belanda terutama di sektor industri subsektor manufaktur. Jepang bahkan melarang impor bahan dalam skala besar, peralatan dikirim ke luar negeri maupun pasokan tenaga kerja selama dasawarsa tersebut. Dalam keadaan demikian tidak mengherankan kalau tidak ada penanaman modal asing yang masuk. Bahkan semua aktiva asing diambil alih dan baru dikembalikan setelah Jepang mengalami kekalahan

pada tahun 1945 atau setelah berakhirnya permusuhan antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1949.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, secara yuridis Indonesia telah mulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negaranya guna melaksanakan pembangunan nasional meskipun penanaman modal asing tetap mengalami kemandekan. Bahkan selama 17 tahun berikutnya Indonesia hanya menjadi negara pengimpor besar barang modal dan teknologi dan tidak satupun dalam bentuk penanaman modal asing secara langsung. Bahkan pelaksanaan pembangunan nasional mengalami kemandekan yang disebabkan menonjolnya masalah-masalah politik yang masih tetap mewarnai dalam menegakkan negara yang baru merdeka. Di samping itu, masalah keamanan dalam negeri juga turut memegang peranan penting serta adanya gerakan atau aksi tentara kolonial Belanda yang masih ingin mencoba untuk kembali melakukan penjajahan di Indonesia. Hampir seluruh '*man powers*' digunakan untuk melawan hambatan tersebut, sehingga perhatian untuk melaksanakan pembangunan nasional menjadi terbengkelai.

Awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, akan tetapi mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, semua rencana yang telah disusun menjadi berantakan. Hal tersebut semakin diperjelas dengan adanya pilihan atau diperlukannya sistem pemerintahan dengan paham liberalisme yang

rupanya kurang cocok atau sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Akibat adanya pilhan sistem parlementer atau silih bergantinya kabinet bahkan ada yang hanya berusia 2 atau 4 bulan saja lalu mendapat mosi tidak percaya dari parlemen dan akhirnya jatuh.

Sampai dengan tahun 1949 setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, keadaan penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia masih tetap mengalami kemandekan dan hanya penanaman modal asing warisan pemerintah kolonial saja yang sudah mulai kembali beroperasi. Banyak rencana program pembangunan yang diajukan oleh pemerintah waktu itu menandakan adanya upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional di antaranya adalah Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) suatu rencana yang dimaksudkan sebagai suatu bagian integral dari kebijaksanaan umum di bidang ekonomi dan dimaksudkan pula untuk membimbing berbagai kegiatan pemerintah dalam sektor industri dan sektor pertanian serta memungkinkan pemerintah mengawasi pembentukan perusahaan-perusahaan baru. Oleh Glass Burner<sup>10</sup> rencana itu disebut sebagai suatu usaha yang bercorak nasionalistik yaitu untuk mengurangi ketergantungan bangsa kepada kepentingan ekonomi asing. Yahya Muhaimin<sup>11</sup> menilai pada dasarnya Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)

---

<sup>10</sup> Yahya A. Muhaimin, *Bisnis dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm. 25.

<sup>11</sup> *Ibid.*

tersebut merupakan program yang menginginkan pendekatan secara pragmatis dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan ganda, yaitu meningkatkan industri kecil dan para pengusaha pribumi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa dari rencana ini dapat dilihat bahwa pemerintah juga mengizinkan adanya penanaman modal khususnya penanaman modal asing guna memainkan peranan yang lebih aktif dalam industri-industri yang tidak begitu penting asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 51% dimiliki oleh orang Indonesia, dan pembatasan pada bidang-bidang tertentu dan disediakan untuk pemilikan domestik. Di dalam praktiknya ternyata tidak ada penanaman modal asing yang datang. Bahkan menimbulkan pertentangan antara kelompok moderat dan kelompok radikal yang ada dalam kabinet. Kelompok moderat dapat menyetujui kegiatan-kegiatan perusahaan asing itu dengan pertimbangan pragmatis dan ideologis, sementara kelompok radikal menghendaki perubahan struktur yang mendasar dalam perekonomian. Alasan mendasar kelompok moderat seperti diuraikan oleh Sarifuddin Prawiranegara berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu turut campur tangan selama perusahaan-perusahaan swasta bermanfaat bagi kepentingan sosial dan bahwa peranan modal asing harus tetap merupakan faktor yang menentukan dalam perekonomian Indonesia sampai kemampuan produksi perusahaan-perusahaan pribumi dapat dibangun. Hal tersebut berlangsung dari tahun 1950 sampai pada tahun 1957 dengan

dinasionalisaikannya perusahaan-perusahaan penanaman modal asing oleh pemerintah Indonesia.

Pada tahun 1953 pemerintah menyusun suatu rencana undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang dirancang untuk berbagai persyaratan minimum sambil mendorong penanaman modal asing pada beberapa bidang usaha tertentu. Akhirnya RUU tersebut setelah mengalami beberapa kali penyempurnaan disetujui oleh Kabinet pada tahun 1956 yang disepakati oleh parlemen pada tahun 1958. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar bagi berdirinya suatu badan yang mengurus keperluan penanaman modal modal asing yaitu Badan Penanaman Modal Asing (BPMA). Oleh Paauw<sup>12</sup> dikemukakan bahwa undang-undang tersebut tidak banyak memberikan kemudahan atau bersikap memusuhi dibandingkan dengan RUU sebelumnya telah disampaikan kepada parlemen. UU tersebut membatasi bidang usaha tertentu termasuk jasa pelayanan umum beberapa bidang pertambangan serta beberapa perusahaan yang biasanya dijalankan oleh orang Indonesia.

Meskipun undang-undang tersebut tidak mencegah pemilik mayoritas oleh pihak asing, akan tetapi dengan jelas undang-undang itu menyebutkan bahwa usaha patungan akan diprioritaskan. Transfer keuntungan juga dimungkinkan, meskipun kurs yang dipergunakan tidak

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

ditentukan. Belum cukup dua tahun setelah berlakunya UU tersebut prospek masuknya penanaman modal asing dengan dibentuknya UU tersebut menjadi sirna setelah pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada bulan Desember tahun 1957. Menyusul kemudian aktivitas penanaman modal asing milik Inggris dan Malaysia juga turut dinasionalisasi pada tahun 1963 saat terjadinya konfrontasi dengan Indonesia. Terakhir pada tahun 1965 kembali pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan penanaman modal asing milik Amerika Serikat juga ikut serta diambil alih.

Sudah dapat diduga setelah tahun 1957 industri mengalami stagnasi seperti halnya seluruh sektor perekonomian nasional. Kemudian keamanan dalam negeri kembali tidak stabil, juga timbulnya berbagai pemberontakan di daerah-daerah menyulut pula terjadinya pergolakan politik secara nasional. Pelaksanaan pembangunan tidak lagi mendapat perhatian yang *utama* sehingga mendorong terjadinya inflasi yang mengakibatkan pula pengusiran para penanam modal asing *dari Indonesia*. Pengambilalihan atau nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia turut mewarnai politik Indonesia yang menyebabkan mendapat kekalahan di forum PBB.

Tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945 setelah terjadinya krisis dalam sidang konstituante yang sekaligus juga mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan mencabut UUDS 1950, bahkan kemudian menciptakan demokrasi terpimpin. Dengan

adanya demokrasi terpimpin yang melahirkan pula ekonomi terpimpin banyak proyek-proyek baru yang dilahirkan seperti pembangunan pabrik baja di Cilegon Banten, pabrik superfosfat di Cilacap Jawa Tengah dan pekerjaan awal Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) dan pabrik peleburan aluminium di Asahan Sumatera Utara. Menjelang akhir tahun 1965 tidak satupun proyek-proyek ini yang dapat diselesaikan, sehingga kemerosotan ekonomi nasional semakin parah, laju inflasi mencapai 20-30% sebulan, hutang luar negeri membengkak dengan jumlah hampir \$ 2.400 juta, infrastruktur yang morat-marit, kapasitas produksi pada sektor industri dan ekspor merosot serta pengawasan atas anggaran serta penarikan pajak sudah tidak jalan lagi. Pernyataan Hamengkubuwono IX<sup>13</sup> selaku menteri perekonomian dalam kabinet dwikora pada bulan April tahun 1966 dengan baik menggambarkan keadaan perekonomian Indonesia pada masa itu. Menurutnya pada tahun 1965 harga-harga pada umumnya naik lebih dari 500%, harga beras melonjak dengan lebih dari 900% sehingga menimbulkan antrian panjang untuk memperolehnya. Dalam tahun 1950-an anggaran negara memikul defisit antara 10-30% dari penerimaan negara, dalam tahun 1960-an defisit meningkat menjadi 100%, bahkan dalam tahun 1965 sudah mencapai 300% dan yang paling parah terjadi dalam triwulan pertama tahun 1966 yaitu pada bulan Januari, Pebruari dan Maret telah mencapai jumlah hampir seluruh

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

pengeluaran pemerintah dalam tahun 1965 sampai akhir meletusnya peristiwa G.30.S.PKI yang kemudian mengubah struktur dan wajah perekonomian Indonesia yang selanjutnya di bawah kendali pemerintah Orde Baru.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa mulai awal tahun 1966 tepatnya tanggal 11 Maret 1966 peralihan kekuasaan terjadi dari rezim Orde Lama kepada Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto selaku pengemban Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang mewarisi keadaan politik dan perekonomian yang sudah hampir ambruk dari pemerintahan sebelumnya. Upaya yang paling awal dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru adalah dengan menggunakan cara pendekatan pragmatis sebagai konsep utamanya dalam melakukan perbaikan keadaan ekonomi yakni dengan mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri yang jumlahnya sudah melebihi \$ 2.400 juta, kemudian menciptakan mekanisme untuk menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki hubungan dengan luar negeri dalam rangka mencari bantuan pinjaman maupun penanaman modal asing.

Pendekatan ekonomi yang digunakan Orde Baru berhasil melakukan perbaikan sarana dan prasarana ekonomi, penurunan angka inflasi, perbaikan

infrastruktur serta memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh Muhammad Sadli<sup>14</sup> disebut sebagai pendekatan yang sepenuhnya non politik atau sebagai suatu versi teknokratis. Model pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianut oleh pemerintah Orde Baru dengan dukungan elit angkatan darat menekankan pembentukan modal yang harus melebihi pertambahan penduduk dengan jalan mengadakan pinjaman luar negeri ataupun mendorong penanaman modal asing. Yahya A. Muhaimin<sup>15</sup> menguraikan bahwa dengan menggunakan suatu versi yang dinamis dari model tersebut, maka pertumbuhan ekonomi akan dipercepat jika pembentukan modal dipercepat melalui berbagai jenis program tabungan dan investasi atau penanaman modal asing dalam sektor negara maupun swasta berdasarkan rasio modal dengan hasil produksi dan pertambahan penduduk. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa modal itu juga menekankan pentingnya pengendalian pertambahan penduduk dengan jalan menurunkan angka kelahiran dan mengerem laju pertumbuhan sampai di bawah tingkat pertumbuhan pembentukan modal.

Teori pertumbuhan yang dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi Indonesia, menunjukkan bahwa pertama-tama diperlukan adalah semacam *big-push* mengatasi adanya keterbelakangan dan tekanan pertambahan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

penduduk. Olehnya itu para ekonom Indonesia yang dipakai oleh pemerintah Orde baru guna memulihkan keadaan perekonomian Indonesia yang hampir ambruk itu meminjam teori Rostow mengenai “*economic growth*” dengan melancarkan tindakan frontal terhadap pembentukan secara besar-besaran untuk mencapai suatu momentum tahap tinggal landas (*take-off*) menuju tahap pertumbuhan terus-menerus dengan kekuatan sendiri (*self sustained growth*)<sup>20</sup>. Sebagai implikasi dari teori itu adalah dengan konsep “*trickle down effect*” yang menyatakan bahwa pertumbuhan yang dipercepat mempunyai dampak pembangunan pada masyarakat secara keseluruhan di mana akan diperoleh manfaat dari pertumbuhan yang cepat tersebut. Dalam pendekatan ini anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh suntikan modal dan teknologi akan meluber secara spontan ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan salah satu implikasinya adalah penyebaran pertumbuhan sosial dan ekonomi secara spontan melalui penanaman modal.

Muhammad Sadli<sup>21</sup> salah seorang penasihat ekonomi pemerintah Orde baru pada tahun 1960-an menegaskan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mempunyai efek katalisator atas pertumbuhan selanjutnya dari perekonomian nasional. Tuduhan yang sering kali terdengar dalam perekonomian bekas kolonial bahwa perusahaan-perusahaan penanaman modal asing menghambat pertumbuhan perusahaan-perusahaan pribumi akan dapat dihindarkan. Lebih lanjut beliau kemukakan bahwa proses pembangunan ekonomi pada akhirnya

akan menuju kepada industrialisasi, di mana industrialisasi merupakan hasil pembangunan dan bukan masalah sebaliknya.

Adanya persepsi seperti itu, tentu saja dapat dimengerti bilamana pemerintah Orde Baru merasa perlu untuk berpaling kepada sumber-sumber asing berupa bantuan pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing untuk memperoleh sarana yang diperlukan guna menanggulangi masalah kemerosotan ekonomi, inflasi, dan kehancuran infrastruktur. Langkah yang ditempuh adalah dengan memperbaiki strategi guna merundingkan kembali hutang luar negeri dengan para kreditor luar negeri, penanggulang inflasi melalui suatu program impor komoditi secara besar-besaran dengan pembiayaan dari pinjaman hasil renegosiasi serta dengan suntikan modal melalui fasilitas undang-undang penanaman modal asing yang dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal asing untuk masuk ke Indonesia.

Sasaran pemerintah Orde Baru lewat kabinet dwikora untuk memanfaatkan penanaman modal khususnya penanaman modal asing dengan jelas terlihat lewat pernyataan pemerintah Indonesia pada konferensi para kreditor di Paris bulan Desember 1966. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa penanaman modal swasta asing akan dirangsang dengan suatu undang-undang penanaman modal yang baru dengan memberikan keringanan pajak dan insentif-insentif lainnya. Dalam kaitan itu pula, maka pemerintah Indonesia telah menyimpulkan adanya persoalan-persoalan penanaman

modal asing dari konferensi Jenewa. Ada 9 (sembilan hal pokok yang menjadi persoalan-persoalan dari konferensi Jenewa, yaitu:

1. Kebijakanaksanaan

Kebijakanaksanaan yang overal mengenai penanaman modal asing dianggap lebih baik pada *unilateral deals* yang bersifat adhoc dalam mempertimbangkan permintaan-permintaan dari pihak investor. Dirasakan perlu adanya jaminan bagi investor asing terhadap perubahan sewenang-wenang (*arbitrary changes*) dalam peraturan serta perundang-undangan terutama yang menyangkut barang-barang impor yang diperlukan bagi produksi. Syarat-syarat bagi investor asing harus cukup kompetitif terhadap negara lain, agar modal asing lebih bersedia masuk ke Indonesia.

2. Jangka waktu berusaha

Bagi beberapa industri yang kapital dan labor intensif seperti dalam *mining* dan *manufacturing*, jangka waktu berusaha 30 tahun sebagaimana ditentukan dengan UU Nomor 1 tahun 1967 dianggap terlalu singkatdibandingkan dengan resiko yang tersangkut. Jika terlalu singkat, tidak saja merugikan investor tetapi juga merugikan negara, karena akan menimbulkan bahaya *roofbau* serta tidak dilakukannya *technological improvement* oleh investor.

3. Pajak

Sistem perpajakan harus memberikan perangsang lebih besar bagi investor asing, pajak keuntungan sebesar 60% dianggap terlalu tinggi dan kurang menarik penurunannya 25% diduga akan memberikan daya tarik yang lebih besar kepada modal asing. Ketentuan undang-undang lalu lintas devisa yang mengizinkan transfer uang oleh tenaga staf asing sebesar 20% atau maksimum US\$400 sebulan, dianggap terlalu rendah dan akan menghambat masuknya *highly skilled managers and technicians* untuk beekerja di Indonesia. Pada umumnya penyederhanaan struktur pajak sangat diinginkan investor asing agar mereka dengan mudah dapat membayar pajak secara lumsum (*flat company tex rate*) dan tidak harus menghitung berbagai macam pajak yang diwajibkan.

4. Peraturan

Peraturan-peraturan yang wajar diperlukan untuk memungkinkan hubungan kerja yang baik antara manajemen dan buruh. Dalam peraturan tersebut tidak saja ditentukan hak-hak buruh, melainkan juga kewajiban-kewajibannya.

5. Perlakuan terhadap investor asing

Diskriminasi dalam perlakuan terhadap investor asing dibandingkan dengan perusahaan nasional, akan mempunyai akibat yang kurang baik.

Semacam proteksi bagi industri-industri yang sedang dibangun dirasakan perlu sebelum mulai berproduksi.

6. Hak atas tanah

Dalm hubungannya dengan pemberian hak usaha yang dapat diperpanjang jika dianggap perlu, masih diperlukan ketentuan-ketentuan yang lebih lanjut mengenai hak atas tanah bagi investor asing.

7. Infrastruktur

Pelabuhan, jalan-jalan dan pengangkutan dengan fasilitas yang cukup baik, atau merupakan insentif bagi lancarnya penanaman modal asing. Infrastruktur yang khusus berhubungan dengan pembangunan sesuatu pabrik hendaknya dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan infrastruktur umumnya.

8. Iklim usaha

Dalam melakukan pembicaraan-pembicaraan mengenai penanaman modal asing, perlu diciptakan iklim yang *favorable*. Para investor asing pada umumnya mengharapkan prosedur dan tidak usah terlalu banyak harus menghubungi instansi-instansi yang diberi wewenang untuk memberikan izin penanaman modal asing.

9. Peraturan-peraturan

Dirasakan perlu adanya peraturan mengenai perusahaan yang cukup lengkap dan *up to date* untuk mempermudah para investor asing dalam menjalankan usahanya.

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut di atas, tentu diharapkan masalah penanaman modal asing dapat diatasi dengan bijaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Olehnya itu, pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai pembaharuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 seperti yang diperintahkan oleh Pasal 62 TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Penanaman modal asing diberlakukan lebih cepat daripada UU

PMDN Nomor 6 Tahun 1968 oleh karena pemerintah memandang bahwa penanaman modal asing merupakan persoalan yang paling mendesak.

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut di atas, tentu diharapkan masalah penanaman modal asing dapat diatasi dengan bijaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai pembaharuan peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1959 seperti yang diperintahkan oleh Pasal 62 TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Penanaman modal asing diberlakukan lebih cepat daripada UU PMDN Nomor 6 Tahun 1968 oleh karena pemerintah memandang bahwa penanaman modal asing merupakan persoalan yang paling mendesak.

Kebijaksanaan penting lainnya dari pemerintah *Orde Baru dalam* memanfaatkan penanaman modal asing diumumkan oleh MPRS pada tanggal 5 Juli 1966 dalam keputusan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Dalam Pasal 9 ketetapan MPRS tersebut dinyatakan bahwa “Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial, menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen”. Dasi isi Pasal 9 tersebut

memberikan landasan bahwa kebijaksanaan kepada pemerintah Orde Baru untuk memanfaatkan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar mampu mengubah potensi sumber daya ekonomi potensial menjadi ekonomi riil yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat dengan penggunaan teknologi, pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan berorganisasi, dan manajemen, yang kesemuanya dimiliki oleh penanaman modal asing. Lebih jelas lagi dikemukakan dalam Pasal 10 bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri, namun atas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia di luar negeri, selama bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Dengan demikian keberadaan modal asing di Indonesia adalah untuk membantu atau sebagai pelengkap dalam perekonomian nasional yang mengalami kemerosotan dan boleh dikatakan hampir ambruk pada dasawarsa 1960-an. Dikemukakan oleh Sumantoro<sup>16</sup> bahwa kebijaksanaan pemerintah untuk menerbitkan UU penanaman modal asing disertai pertimbangan agar dalam pembangunan sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan ketergantungan kepada luar negeri. Hadirnya modal, teknologi dan keahlian

---

<sup>16</sup> Sumantoro, *Hukum ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 104.

manajemen luarnegeri tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk pemberian lapangan kerja, pengalihan teknologi serta peningkatan produksi pada umumnya

## 2. Penanaman Modal Asing di Indonesia

### a. Pengertian Penanaman Modal Asing

UU No. 1 Tahun 1967 tidak memberikan rumusan terhadap apa yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini hanya menentukan bentuk penanaman modal asing yang dianut. Oleh karenanya, rumusan penanaman modal asing dapat dilihat dalam doktrin.

Istilah penanaman modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Komarudin<sup>17</sup> memberikan pengertian investasi dalam tiga arti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya;
- 2) Suatu tindakan membeli barang-barang modal.
- 3) Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa yang akan datang.

Apa yang dirumuskan di atas adalah rumusan penanaman modal dari aspek ekonomi, yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya. Menurut penulis, penanaman modal asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya

---

<sup>17</sup> Pandji Anoraga, , *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustakan Jaya, Jakarta, 1994, hlm. 47.

terdapat unsur asing (*foreign element*), unsur asing mana dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya.<sup>18</sup>

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 menyatakan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 tersebut di atas, dapat ditarik adanya beberapa unsur sebagai berikut:

1) Penanaman modal asing langsung

*Organization foreuropean Economic Co-operation (OEEC)* memberikan rumusan bahwa *direct investment is meant acquisition of sufficient interest in an under taking to ensure its control by investor* (suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanaman modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modal ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya).

---

<sup>18</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2003, hlm. 28.

Oleh Komarudin, berbagai cara dapat dilakukan dengan investasi langsung, yaitu membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.<sup>19</sup>

Unsur penanaman modal asing secara langsung sedemikian berkaitan dengan diberikannya hak kepada perusahaan penanaman modal asing untuk mengangkat direksi perusahaan dimana modalnya ditanam (vide Pasal 9). Terdapat aspek ekonomi dalam rumusan ini, dimana pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada penanam modal asing untuk memperoleh keuntungan yang layak dari perusahaannya, sehingga kepadanya diberikan hak untuk menentukan dan mengangkat orang yang menurutnya dapat memajukan usahanya sebagai direksi.

Disamping penanaman modal asing secara langsung, dalam praktek masih dikenal adanya bentuk penanaman modal asing yang lain yaitu:

- (a) PMA tidak langsung (*Indirect investment*), suatu jenis penanaman modal asing yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, saham, dan obligasi
- (b) *Fortofolio Investment*, yang pada dasarnya bentuk ini merupakan penanaman modal asing secara tidak langsung, namun menurut Kindleberger bahwa dalam bentuk ini sering terjadi semacam

---

<sup>19</sup> Pandji Anoraga, *op. cit.*, hlm. 46.

penyelundupan hukum yang mana menurut hukum sebagai penanaman modal asing secara langsung padahal sesungguhnya adalah tidak langsung atau sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dalam operasionalnya sehingga tidak secara nyata bahwa penanaman modal menanggung resiko atas modalnya. Oleh Ismail Sunny,<sup>20</sup> *fortofolio investment* adalah penanaman modal dengan jalan membeli saham-saham/obligasi di suatu perusahaan dalam jumlah sedemikian, sehingga tidaklah mencukupi untuk memberikan penguasaan atas perusahaan kepada penanam modal asing. Selanjutnya menurut OEEC dirumuskan bahwa *fortofolio investment is meant purchase of stocks and bond in an under taking on a scale not sufficient to transfer control to the investor.*

(c) DICS (*Debt Investment Conversation Schame*), yaitu hutang luar negeri yang kemudian dikonversi menjadi penanaman modal asing.

## 2) Dilaksanakan menurut atau berdasarkan undang-undang

Undang-undang yang dimaksud di sini bukan saja undang-undang dalam arti formal (sempit) melainkan undang-undang dalam arti luas (materiil) dengan dasar hukumnya adalah UUD 1945, TAP MPRS (MPR) dan UU No. 1 tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya.

<sup>20</sup> Ismail Sunny, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 23.

### 3) Digunakan untuk menjalankan perusahaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjalankan perusahaan berarti dalam melaksanakan pekerjaannya memperhitungkan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan mencatatnya dalam pembukuan. Dalam hal ini ada unsur perusahaan sesuai dengan rumusan hukum dagang sesuai dengan Pasal 6 KUHD.

Rochmat Soemitro memberikan rumusan perusahaan apabila dilakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang berulang-ulang dengan cara tertentu dan teratur dalam lapangan ekonomi dan sosial.<sup>21</sup> Pandji Anoraga Maksud untuk mencari keuntungan dalam perusahaan itu tidak merupakan pertimbangan untuk adanya perusahaan.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 78 Tahun 1958, perusahaan adalah suatu gabungan antar usaha dengan alat-alat untuk menciptakan barang-barang dan/atau jasa-jasa. Oleh Dorhout Mess, menjalankan perusahaan berarti apabila seseorang bertindak ataupun melakukan perbuatan-perbuatan/ pekerjaan-pekerjaan secara teratur dan terang-terangan dengan cara tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rochmat Soemitro, *Penuntut Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak*, PT. eresco, Bandung, 1959, hlm. 91.

<sup>22</sup> T.J. dorhout Mes, *Kort Begrip van het Ned.*, Haldelsrecht, 1959.

Menurut Ismail Sunny, pengertian daripada menjalankan perusahaan di Indonesia dapat berarti:<sup>23</sup>

- (a) Perusahaan tersebut berkedudukan di luar negeri dan menjalankan usaha di Indonesia dengan hanya mempunyai kantor cabang, tanpa mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Misalnya adalah Bataafse Maatschappij, NV yang berkedudukan di Den Haag dan berkantor di Jakarta.
  - (b) Dengan mendirikan badan usaha menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Namun bilamana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 UUPMA yang menentukan bahwa perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau sebagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, maka untuk adanya suatu perusahaan penanaman modal asing harus berkedudukan di Indonesia dan didirikan menurut hukum Indonesia.
- 4) Penanaman modal menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Melalui memori penjelasan undang-undang ini diketahui bahwa resiko yang dikaitkan kepada penggunaan modal asing dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk menegaskan bahwa undang-undang ini

---

<sup>23</sup> Ismail Sunny, *op. Cit.*, hlm. 35.

tidak mengatur hal kredit, dengan kata lain kredit tidak masuk dalam objek undang-undang ini. Namun berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 28/EK/IN/5/1967 ditegaskan bahwa kredit yang diperoleh sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 termasuk penanaman modal asing yang menurut persetujuan yang dicapai di Paris diadakan *re-scheduling* mengenai pembayaran hutang-hutang yang dijamin oleh pemerintah asing.

Penjelasan UU No. 1 Tahun 1967 juga menegaskan bahwa kredit berbeda dengan penanaman modal, yaitu dalam hal kredit, resiko penggunaan kredit ditanggung oleh peminjam sedangkan pada penanaman modal asing resiko penggunaannya ada pada penanam modal. Berkaitan dengan tanggungan atas resiko itu pembuat undang-undang memberikan hak kepada investor asing untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam sebagaimana tersebut dalam Pasal 9.

Dengan melihat rumusan yang ada dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 sebagaimana diuraikan di atas, belum tampak pembatasan antara bentuk penanaman modal asing tersebut yang termasuk ruang lingkup undang-undang, karena dengan bentuk-bentuk yang lain itupun (penanaman modal asing tidak langsung, *fortofolio*, dan DICS), dapat saja terjadi akhirnya penguasaan dan menjalankan sendiri usaha dimana modalnya oleh investor asing yang bersangkutan.

## **b. Pengertian Modal Asing**

Pengertian modal asing dalam UU Nomor 1 Tahun 1967 diatur dalam

Pasal 2 yang meliputi:

- 1) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- 2) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- 3) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 mengemukakan bahwa modal asing dalam undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang digunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

Ismail Sunny,<sup>24</sup> mengemukakan bahwa khusus untuk jenis modal asing yang tersebut dalam Pasal 2 huruf (a), kriteria sebagai modal asing adalah apabila alat pembayaran luar negeri sedemikian bukan kekayaan devisa Indonesia. Kekayaan devisa Indonesia adalah devisa yang dikuasai oleh negara dan yang dimiliki oleh negara maupun oleh warganegara Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, ditentukan bahwa devisa adalah *asset* dan kewajiban pemerintah yang digunakan dalam transaksi internasional. Selain alat-alat pembayaran luar negeri sebagaimana disebutkan di atas, alat-alat untuk perusahaan (*equipment*) juga ditentukan sebagai modal asing, dengan persyaratan bahwa alat-alat perlengkapan tersebut haruslah alat-alat yang diperoleh tidak atas beban/biaya dari kekayaan devisa Indonesia yang berada dalam perusahaan negara.

Untuk modal asing yang tersebut dalam Pasal 2 huruf (b) berupa bagian dari hasil perusahaan dimaksudkan adalah bagian dari hasil perusahaan yang diperkenankan ditransfer sesuai dengan Pasal 19 UU No. 1 Tahun 1967 yang antara lain berupa keuntungan modal asing.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ismail Sunny, *op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 43.

G. Kartasapoetra<sup>26</sup> mengemukakan bahwa pengertian modal asing yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967 tersebut adalah sangat luas, yang tidak hanya berbentuk valuta asing saja, tetapi juga:

- 1) Alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, yang dalam hal ini tentulah merupakan alat-alat perlengkapan yang serba mutakhir yang dimasukkan oleh penanam ke tanah air kita.
- 2) Penemuan-penemuan milik penanam atau badan asing tersebut atau milik orang lain yang digunakan badan asing yang bersangkutan untuk dipakai dalam perusahaan yang dibukanya di tanah air kita.
- 3) Keuntungan yang diperoleh perusahaan selama menjalankan operasinya di tanah air kita dan yang merupakan bagiannya yang ditransfer ke luar negeri tetapi oleh penanamnya dipergunakan kembali di Indonesia dengan maksud menambah kekuatan modalnya.

Berkaitan dengan pengaturan modal asing dalam Pasal 2 UUPMA, Sunaryati Hartono,<sup>27</sup> mengemukakan bahwa yang menjadi ukuran apakah sesuatu itu termasuk modal asing atau bukan, ternyata adalah:

- 1) Dalam hal valuta asing: apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia atau tidak, dan

<sup>26</sup> G. Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 91.

<sup>27</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 85.

- 2) Dalam hal alat-alat atau keahlian: apakah alat, barang atau keahlian tertentu itu merupakan milik orang asing atau tidak.

Semua itu berdasarkan kriterium bahwa modal asing berasal dari luar negeri.

Selanjutnya diuraikan bahwa oleh karena undang-undang tidak menyebut kewarganegaraan sebagai kriteria untuk adanya suatu modal asing, maka ada kemungkinan modal warganegara Indonesia yang didatangkan dari luar negeri dan ditanamkan di Indonesia, juga termasuk kategori modal asing, untuk mana segala fasilitas yang diberikan UUPMA juga berlaku.

Darp penjelasan Pasal 2 sebagaimana disebutkan di atas, bahwa yang ditanam sebagai modal asing di Indonesia adalah:

- 1) Milik orang asing

Dalam hal milik orang asing sedemikian, tidaklah terlalu sukar untuk menentukan, karena berkaitan dengan warga negara atau orang yang berasal dari luar negara asing, sehingga dengan pasti dapat dikatakan tidak termasuk milik warga negara Indonesia atau milik orang yang berasal dari Indonesia,

- 2) Bahan Asing

Berlainan dengan milik orang asing yang ditanamkan sebagai modal asing di Indonesia, timbul persoalan mengenai bahan asing yang diakui sebagai modal asing, sebab milik warga negara Indonesia dapat saja, dimasukkan kepada suatu perusahaan (badan hukum) di luar negeri yang oleh sebab itu merupakan suatu badan hukum asing, sehingga apabila badan hukum asing sedemikian menanamkan modalnya di Indonesia, maka modal inipun juga

dapat dianggap sebagai modal asing. Akibatnya, terdapat suatu keganjilan, dengan mana telah mengakui modal asing terhadap suatu modal nasional yang ditanamkan kembali di Indonesia.

Dari apa yang diuraikan di muka, dapat disimpulkan bahwa kriteria untuk menentukan adanya suatu modal asing menurut UU No. 1 Tahun 1967 adalah “asal” modal tersebut yaitu berasal dari luar wilayah Indonesia. Hal ini berbeda dengan kriteria yang dipergunakan untuk menentukan adanya suatu modal dalam negeri menurut UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang mempergunakan kriteria, yaitu apakah modal tersebut dipergunakan untuk produksi di dalam negeri atau bukan. Dengan demikian, apabila suatu modal dipergunakan untuk produksi di dalam negeri adalah termasuk modal dalam negeri tidak dipersoalkan siapa pemilik modal tersebut. Hal ini akan menimbulkan permasalahan menyangkut kedudukan modal yang berasal dari luar Indonesia dan dipergunakan untuk produksi di dalam negeri, apakah terhadap modal sedemikian ini termasuk modal asing atau modal dalam negeri. Untuk menjawab persoalan ini, Pasal 11 UU No. 6 Tahun 1968 menentukan bahwa semua modal yang dipergunakan untuk produksi di dalam negeri pada hakekatnya merupakan modal dalam negeri, kecuali oleh UUPMA dianggap sebagai modal asing.

### **c. Bidang Usaha Penanaman Modal Asing**

Pengaturan tentang bidang usaha penanaman modal asing, terdapat dalam Bab III Pasal 5-7 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Bidang usaha yang terdapat dalam Pasal 1 UU PMA tersebut dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian yaitu:

### 1) Bidang Usaha Terbuka

UU No. 1 tahun 1967 tidak menentukan bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia menurut urutan prioritas dan menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam tiap usaha tersebut. Perincian berdasarkan urutan prioritas oleh pemerintah ditetapkan setiap kali pada saat pemerintah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan mempertahankan perkembangan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini penting dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sebagai salah satu unsur trilogi pembangunan dalam GBHN. Sebagai contoh, ada anggapan *akhir-akhir* ini bahwa pembangunan hanya tertumpu pada suatu daerah tertentu, yaitu Pulau Jawa. Oleh karenanya, melalui sejumlah kebijaksanaan di bidang penanaman modal asing pemerintah telah memberikan kemudahan kepada para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di daerah Kawasan Indonesia Timur.

Apa yang diuraikan di atas mengenai pengaturan bidang usaha yang terbuka dapat dilihat dalam Pasal 5 UU No. 1 tahun 1967 yang menentukan bahwa:

- a. Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
- b. Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Pengaturan ini berhubung dengan penetapan daerah berusaha melalui Pasal 4 yang menetapkan bahwa pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Penjelasan Pasal 4 menentukan bahwa melalui ketentuan semacam ini akan dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan daerah-daerah minus, sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Selanjutnya Pasal 4 PP No. 20 tahun 1994 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing menentukan bahwa:

- a. kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- b. Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan diutamakan di dalam kawasan tersebut.

Berdasarkan pengaturan bidang usaha yang terbuka dalam Pasal 5 dan Pasal 4 tersebut di atas, pemerintah ingin benar-benar konsekuen untuk memanfaatkan modal asing bagi pengolahan kekayaan alam yang tidak/ belum dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sehingga dapat mempercepat perkembangan ekonomi Indonesia. Terbukti juga dalam hal ini, melalui tindakan pemerintah untuk menentukan bidang usaha bagi modal asing dapat dilaksanakan tindakan pengawasan untuk tidak mengganggu perekonomian rakyat Indonesia.

Pengaturan bidang usaha yang berlaku berdasarkan urutan prioritas oleh pemerintah suatu saat dapat dikatakan tertutup. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1967 ditentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

## **2) Bidang Usaha Tertutup Tidak Mutlak (Relatif)**

Disebutkan tertutup tidak mutlak adalah disebabkan bahwa bidang usaha ini tertutup bagi masuknya modal asing apabila dilakukan secara penguasaan penuh, tetapi terbuka apabila dilakukan dengan usaha patungan (kerjasama), baik dengan pemerintah (BUMN) maupun dengan swasta nasional. Penentuan bidang usaha yang tertutup tidak mutlak ini dilakukan oleh karena bidang-bidang usaha yang termasuk di dalamnya adalah bidang usaha yang menyangkut hajat hidup

orang banyak. Penentuan ini sekaligus merupakan media pengawasan ataupun pengendalian bagi pemerintah.

Penentuan bidang usaha yang tertutup tidak mutlak terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1967 yang menentukan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagai berikut:

- a. Pelabuhan-pelabuhan;
- b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
- c. Telekomunikasi;
- d. Pelayaran;
- e. Penerbangan;
- f. Air Minum;
- g. Kereta api umum;
- h. Pembangkit tenaga atom;
- i. Mass media.

Apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut di atas merupakan amanat yang ditentukan oleh UUD 1945 melalui Pasal 33 ayat (2)<sup>28</sup> yang menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

---

<sup>28</sup> Sebelum amandemen.

kemakmuran rakyat. Melalui PP No. 20 tahun 1994, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1967 jo Pasal 33 ayat (2) UUD 1945<sup>29</sup> dengan presentase saham sebesar 95% milik asing dan 5% milik peserta nasional pada saat pendirian perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PP No. 20 tahun 1994 yang terkenal dengan Paket Juni 1994 tersebut telah mengkebiri pengaturan bidang usaha yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 tahun 1967 dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945<sup>30</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 5 jo Pasal 6 ayat (10) PP No. 20 tahun 1994.

Ada beberapa kejanggalan yang ditemui dalam PP No. 20 tahun 1994, yaitu:

- a. Masuknya modal asing bagi bidang usaha tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1967. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, memang diakui bahwa masuknya modal asing bagi bidang usaha tersebut tidaklah penguasaan penuh, tetapi dapat dilakukan dengan persentase saham 95% milik asing pada saat pendirian perusahaan, dengan 5% milik peserta Indonesia. Para pengamat ekonomi berpendapat bahwa itu sama saja dengan PMA 100% dengan alasan bahwa saham yang sebesar 5% yang dimiliki

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

peserta nasional tidaklah berarti sama sekali, khususnya dalam penentuan kebijaksanaan perusahaan.

- b. Dianggap kontradiksi dengan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Pasal 3 ayat (1) UU No. 6 tahun 1968 menentukan bahwa apabila dalam sebuah perusahaan terkandung Indonesiannya kurang dari 51% harus dianggap sebagai perusahaan asing. Konsekuensinya adalah bahwa apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (10) UU No. 1 tahun 1967 yang sepenuhnya diambil alih dari pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dapat deiusahai oleh perusahaan asing.
- c. Kontradiksi dengan UU No. 21 Tahun 1982 tentang Pers, dimana dalam Pasal 13 ayat (2) ditentukan bahwa modal perusahaan pers haruslah seluruhnya modal nasional, sedangkan pendiri-pendiri dan pengurusnya harus seluruhnya warganegara Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) ditentukan bahwa perusahaan asing pers tidak dibenarkan didirikan di wilayah Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Demikian juga dikemukakan oleh Pandji Anoraga,<sup>32</sup> bahwa terdapat kekurangan cermatan dengan pengeluaran PP No. 20 Tahun 1994 yang terlihat dari adanya kontradiksi antara isi ketentuan PP No. 20 Tahun 1994 dengan produk hukum yang lebih tinggi. Dalam PP No. 20 Tahun 1994 disebutkan PMA

<sup>31</sup> Hulman Panjaitan, *PMA di Bidang Pers*, Harian Terbit, 29 Juni 1994.

<sup>32</sup> Pandji Anoraga, *op. cit.*, hlm. 183.

patungan boleh memasuki kegiatan usaha media massa, padahal UU No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers telah mengatur bahwa penyelenggaraan pers Indonesia (baik media cetak maupun elektronika) tertutup bagi penanaman modal asing. Lebih jauh UU Pokok Pers menegaskan modal perusahaan pers seluruhnya modal nasional dan pendiri serta pengurus pers harus warga negara Indonesia.

Apa yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1967 oleh Ismail Sunny,<sup>33</sup> dikenal sebagai bidang usaha tidak secara penguasaan penuh, dimana perusahaan modal asing hanya diperbolehkan bekerja atas dasar kerjasama, yang dapat dibagi lagi dalam dua golongan, sebagai berikut:

- a. Atas dasar kerjasama hanya dengan pemerintah. Dalam hal ini tidak mengurangi wewenang pemerintah untuk misalnya menyerahkan pelaksanaan kepada suatu perusahaan negara. Sebagai contoh misalnya, penanaman modal asing di bidang pertambangan.
- b. Atas dasar kerjasama, baik dengan pemerintah (pusat maupun daerah) maupun swasta nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing menurut Pasal 6 ayat (1) secara penguasaan penuh tidak berarti tertutup sama sekali untuk penanaman modal asing akan tetapi hanya terbuka dengan jalan tidak secara penguasaan penuh, yaitu atas dasar kerjasama atau usaha patungan.

---

<sup>33</sup> Ismail Sunny, *op. cit.*, hlm. 53.

(c) Bidang usaha tertutup mutlak (absolut)

Pengertian tertutup mutlak dalam hal ini adalah bahwa modal asing dilarang masuk dengan alasan-alasan tertentu yang dalam undang-undang disebutkan karena bidang-bidang tersebut menduduki peranan penting dalam pertahanan negara. Pengaturan bidang usaha tertutup mutlak ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1967 yang menentukan bahwa bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, antara lain produksi senjata, mesiu, mesin, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Apa yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Senjata yang merupakan senjata api, seperti karabijn, pistol, meriam, mortir dan sebagainya.
- b. Peralatan perang yaitu alat-alat yang secara nyata dipergunakan untuk keperluan perang dan pembuatannya ditujukan untuk keperluan perang tersebut. Misalnya adalah pantserwagen, kapal perang udara dan kapal perang laut yang memang pembuatannya diperuntukkan bagi keperluan perang dan sejak semula pembuatannya ditujukan kepada maksud untuk digunakan dalam peperangan atau pertahanan negara dan bukan untuk keperluan pengangkutan umum.
- c. Mesin dan alat-alat peledak adalah dimaksudkan yang langsung menyangkut kebutuhan militer dalam peperangan maupun pertahanan/ keamanan negara.

Khusus terhadap pengaturan bidang usaha ini, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 96 tahun 1998 tentang daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal yang dalam lampirannya menentukan sejumlah bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan/ atau badan hukum asing, yaitu:

a. Sektor Primer

- Budidaya ikan air tawar
- Hak Pengusahaan Hutan (HOH)

b. Sektor Tertier

- Angkutan Taksi/Bis.
- Pelayaran rakyat.
- Stasiun Penyiaran Televisi Swasta, jasa Penyiaran Radio, Surat Kabar dan majalah.
- Usaha Perfilman dan Pengusahaan Gedung Bioskop.
- Manajemen spektrum frekwensi Radio dan Orbit Satelit
- Jasa perdagangan dan jasa penunjang perdagangan, kecuali perdagangan eceran skala besar (Mall, Supermarket, departemen Store, Pusat Pertokoan/Pembelanjaan), Perdagangan besar (*Distributor/ Wholesaler*), Restoran, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar dan Jasa Pelayanan Purna Jual.
- Jasa pelayanan medik, klinik umum, klinik bersalin, klinik spesialis dan klinik gigi.

### **BAB III**

## **TENAGA KERJA ASING DAN CORPORATE GOVERNANCE**

#### **A. Tenaga Kerja Asing Dalam Perjanjian PMA**

Baik untuk menjamin bagian yang layak dari kesempatan kerja bagi warganegara Indonesia, maupun untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat-tempat yang layak dalam pelbagai lapangan kerja yang sampai sekarang kebanyakan masih diduduki oleh orang-orang asing, Pemerintah memandang perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga asing dengan maksud untuk membatasinya dalam hal-hal yang dipandang perlu dan dengan demikian menyediakan kesempatan kerja itu bagi warganegara Indonesia sendiri.

Penempatan tenaga asing sampai sekarang tidak banyak berbeda dari pada sebelum kemerdekaan. Keadaan ini akan berlangsung terus, jika Pemerintah tidak mulai turut campur dalam penempatan tenaga itu dengan tegas. Di dalam melaksanakan penempatan tenaga-tenaga asing itu Pemerintah berpendapat bahwa khusus untuk menghilangkan unsur-unsur kolonial dalam struktur ekonomi negara Indonesia dalam lapangan usaha yang vital bagi perekonomian nasional dan yang mempunyai sifat-sifat tersebut, pengawasan terhadap tenaga-tenaga asing harus diperkeras, di antaranya dengan menutup jabatan-jabatan tertentu untuk tenaga asing dan menyediakannya khusus untuk

tenaga-tenaga Indonesia dan antara tenaga Indonesia dan tenaga asing untuk pekerjaan yang sama sifat, nilai dan tanggungjawabnya masih terdapat diskriminasi, hal mana oleh Pemerintah tidak diinginkan.

Sebaliknya 'Indonesianisasi' itu pada sifatnya minta waktu karena Pemerintah harus berusaha menyediakan dan mendidik tenaga-tenaga Indonesia untuk mengganti tenaga-tenaga asing itu.

Selama orang-orang asing yang berada di Indonesia dapat pindah bekerja atau ganti pekerjaan tanpa pengawasan dari Pemerintah, usaha-usaha Pemerintah untuk mengatur pekerjaan orang asing dengan mengatur/membatasi pemasukan orang asing pada hakikatnya tidak mungkin membawa hasil-hasil yang diharapkan. Dengan demikian maka semua pekerjaan orang asing (*vreemdelingenarbeid*) dapat diawasi oleh Pemerintah. Jadi izin masuk bagi orang asing yang hendak bekerja di Indonesia harus dihubungkan dengan izin mempekerjakan orang asing itu.

### 1. Persyaratan TKA

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Indonesia, *Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing*, Kepmenaker Nomor KEP-20/MEN/III/2004, Pasal 1 butir 1.

Tenaga kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan atau calon pengganti TKA.<sup>2</sup>

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>3</sup>

TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>4</sup>:

- a. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
- b. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya TKI pendamping;
- c. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia

Persyaratan tersebut masih jauh dari sempurna, oleh karena tidak mencantumkan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan sangat

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir 2.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

diperlukan untuk menjaga masuknya penyakit-penyakit menular ke Indonesia. Persyaratan kesehatan diatur dalam peraturan yang berbeda yakni keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP/68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Keputusan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa:

- a. kasus HIV/AIDS di Indonesia terdapat kecenderungan jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu;
- b. jumlah kasus HIV/AIDS sebagian besar terdapat pada kelompok usia pekerja produktif yang akan berdampak negatif terhadap produktifitas perusahaan;
- c. untuk mengantisipasi dampak negatif dari kasus HIV/AIDS ditempat kerja diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal;

Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, pengusaha wajib<sup>5</sup>:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

- a. mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, yang dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
- b. mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- c. memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dari tindakan dan perlakuan diskriminasi;
- d. menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standard yang berlaku.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Pemerintah, *pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh* baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga dan atau ahli di bidang HIV/AIDS.<sup>6</sup>

Selain persyaratan tersebut di atas, tidak jarang jabatan tertentu harus mempunyai standar kompetensi tertentu, yang belum dapat dipenuhi oleh

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4).

TKI. Dalam hal demikian maka di dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut.

## 2. Perijinan

Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.<sup>7</sup> Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja dengan melampirkan<sup>8</sup>:

- a. copy surat keputusan pengesahan RPTKA;
- b. copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;
- c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
- d. copy ijasan dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;
- e. pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir 5.

<sup>8</sup>*Ib id.*, Pasal 4 ayat (1).

Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi guna memperoleh visa untuk bekerja dan Kartu ijin Tinggal Terbatas (KITAS). Untuk memperoleh IMTA pemberi kerja harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan:<sup>9</sup>

- a. copy KITAS untuk bekerja atas nama TKA yang bersangkutan;
- b. copy perjanjian kerja;
- c. bukti pembayaran dana kompensasi, penggunaan TKA.

Dana kompensasi penggunaan TKA ditetapkan sebesar \$ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKA dan dibyarkan dmuka. Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana kompensasi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pembayaran dana kompensasi dilakukan oleh pemberi kerja dan disetorkan pada rekening Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>10</sup>

## 2. Tenaga Kerja Dalam Penanaman Modal Asing

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan Direksi perusahaan di mana modalnya ditanam.<sup>11</sup> Kepada

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, Pasal 5.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Pasal 6.

<sup>11</sup> Indonesia, *Penanaman Modal Asing*, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967, Pasal 9.

pemilik modal asing, diperkenankan sepenuhnya untuk menetapkan direksi perusahaannya. Dalam hal kerjasama antara modal asing dengan modal nasional, maka Direksi ditetapkan secara bersama-sama.

Perusahaan-perusahaan modal asing pada dasarnya harus menggunakan tenaga kerja warganegara Indonesia. Hal ini jelas terlihat di dalam ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menentukan bahwa *“Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia kecuali dalam hal dalam hal tersebut pada pasal 11”*.<sup>12</sup>

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tanpa tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia.<sup>13</sup>

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga

---

<sup>12</sup>*Ibid.* , Pasal 10.

<sup>13</sup>*Ibid*, Pasal 11.

warganegara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia.<sup>14</sup>

Kecuali memberikan pendidikan dalam bidang teknik, maka perusahaan modal asing diwajibkan menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan dalam bidang pemasaran dalam dan luar negeri.<sup>15</sup>

## B. Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai<sup>16</sup>:

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Pasal 12.

<sup>15</sup>*Ibid*, Penjelasan Pasal 12.

<sup>16</sup> FCGI (2001) Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance): Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) Jilid 1 Ed.3, Jakarta, hlm. 3. FCGI adalah sebuah organisasi non pemerintah (BGO) yang dibentuk dengan tujuan untuk mensosialisasikan praktik Good Corporate Governance di kalangan pelaku usaha dan masyarakat yang berminat khususnya di kalangan akademisi.

“..... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak reditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)”.

Donaldson dan davis mendefinisikan Corporate Govenance sebagai<sup>17</sup>:  
 “The structure whereby managers at the organizational apex are controlled through the board of direction, its associated structures, executives incentive, and other schemes of monitoring and bonding”.

Istilah corporate governance itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik corporate govenance di seluruh dunia.

Cadbury Report mendefinisikan corporate Governance sebagai<sup>18</sup>: “..... the system by which organisations are directed and controlled.” (suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi).

Wahyudi Prakarsa<sup>19</sup> mendefinisikan Corporate Governance sebagai:

<sup>17</sup> Donaldson, L & J.H. Davis, *Board and Company performance: Research Challenges the Conventional Wisdom (Washington DC)*.

<sup>18</sup> Thurrock Council, *Corporate Governance Review*, Spring 2002, hlm. 2.

“... mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antar manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholder) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.

Dalam kaitannya dengan tenaga kerja asing maka corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam kaitannya dengan tenaga kerja asing.

## 1. Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Pemohon Ijin Kerja Tenaga Asing adalah:

---

<sup>19</sup> Wahyudi Prakarsa, *Corporate Governance: Suatu Keniscayaan*, dalam jurnal Reformasi ekonomi, Vol 1 No. 2 (Oktober-desember 2000), hlm. 20.

- a. Perusahaan Swasta Nasional yang didirikan atas dasar Bedrijfs Reglement Ordonantie 1934 (BRO) atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Perusahaan Swasta Asing yang berusaha di Indonesia berdasarkan kontrak dengan Pemerintah atau dengan persetujuan lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Dagang yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik Pemerintah;
- d. Lembaga-lembaga Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan;

Wajib menyampaikan permohonan pengesahan RPTKA kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Instansi Teknis yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk RPTKA-1 dan melampirkan:

- a) Surat Izin Usaha dari Instansi Teknis yang bersangkutan;
- b) Akta pendirian perusahaan;
- c) Bagan/Struktur Organisasi perusahaan;
- d) Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1981.

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari  
Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Instansi Teknis

yang bersangkutan sejak menerima permohonan sudah membuat penilaian dengan menggunakan bentuk RPTKA-2.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Instansi teknis belum menyampaikan penilaiannya, maka Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja menyampaikan penilaiannya kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Setelah ada hasil penilaian Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja Mengesahkan RPTKA dengan menggunakan bentuk RPTKA-3 dan segera menyampaikannya kepada pemohon, dengan tembusan kepada instansi teknis yang bersangkutan. RPTKA yang disahkan dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan IKTA.

Pemohon IKTA dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri wajib mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Instansi Teknis yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk RPTKA-1 dan melampirkan:

- e. Surat Persetujuan Tetap (SPT) dari Presiden RI;
- f. Akte pendirian perusahaan;
- g. Bagan/struktur organisasi perusahaan;

- h. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Instansi Teknis yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan sudah membuat penilaian dengan menggunakan bentuk RPTKA-2.

Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari Instansi Teknis belum menyampaikan penilaiannya, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja menyampaikan penilaiannya kepada Ketua badan Koordinasi Penanaman Modal.

Setelah menerima penilaian, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Tenaga Kerja mengesahkan RPTKA dengan menggunakan bentuk RPTKA-3 dan segera menyampaikannya kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Instansi Teknis yang bersangkutan.

RPTKA yang telah disahkan dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan IKTA. Dalam melakukan penilaian RPTKA wajib memperhatikan daftar pembatasan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang

Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan TKWNAP pada Sektor/Sub Sektor yang bersangkutan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1974.

Apabila pada sektor/sub sektor yang bersangkutan belum diatur pelaksanaan pembatasan penggunaan TKWNAP atau jabatan yang belum tercantum dalam daftar jabatan penilaian RPTKA didasarkan pada keadaan pasar kerja di sektor/sub sektor yang bersangkutan dan dikoordinasikan antara Departemen Tenaga Kerja dan Instansi yang bersangkutan.

Permohonana perubahan RPTKA dengan melampirkan alasan dan atau bukti:

- a. Perluasan usaha dan atau perusahaan, atau
- b. Pembelian mesin baru atau penggantian mesin, atau
- c. Penambahan kenis produksi, atau
- d. Peningkatan mutu produksi.

Permohonan perpanjangan RPTKA dengan melampirkan alasan dan atau bukti:

- a. Perusahaan belum dapat melaksanakan penggantian TKWNAP;
- b. Laporan pelaksanaan program pendidikan dan latihan Tenaga Kerja Indonseia.

Pemohon mengajukan permohonan IKTA kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja, dengan mengisi daftar permohonan TA/2 dan melampirkan:

- a. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA;
- b. Daftar Riwayat Hidup TKWNAP;
- c. Foto copy Ijazah atau bukti pengalaman kerja TKWNAP;
- d. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981, apabila belum menyampaikannya;
- f. Nama pendamping serta program pendidikan dan pelatihan bagi calon pengganti TKWNAP yang bersangkutan.

TKWNAP yang akan mengajukan permohonan IKTA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai keahlian dalam jabatan yang akan diisi;
- b. Bersedia dan mampu mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia khususnya pendamping;
- c. Mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
- d. Bersedia untuk diuji kemampuannya.

Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan selanjutnya meminta surat rekomendasi kepada Instansi Teknis yang bersangkutan untuk permohonan izin baru dengan menggunakan bentuk TA-00;

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima TA-00, Instansi teknis menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja. Direktur Penyaluran dan penempatan Tenaga Kerja mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan Visa untuk maksud kerja kepada direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan bentuk TA-01.

Permohonan IKTA wajib melaporkan kedatangan TKWNAP kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan menyampaikan foto copy paspor dan visa TKWNAP yang bersangkutan.

Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja setelah menerima foto copy paspor dan visa TKWNAP mengeluarkan surat keterangan IKTA sementara dengan menggunakan bentuk TA-04 yang berlaku paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak kedatangan TKWNAP yang bersangkutan.

Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja setelah menerima foto copy Kartu Izin Masuk

Sementara(KIM'S), mengeluarkan IKTA dengan menggunakan bentuk TA/4 disertai buku legitimasi IKTA.

Pemohon wajib menyampaikan perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP yang bersangkutan kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja pada waktu mengambil IKTA. Pemohon setelah menerima IKTA, wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja, Kantor dinas Pendapatan Daerah, Kantor kependudukan di mana TKWNAP dipekerjakan.

TKWNAP yang telah menerima Kartu Izin Masuk Sementara (KIM'S) dan buku legitimasi IKTA, segera melaporkan diri ke Kantor Kepolisian setempat untuk memperoleh Surat Tanda Melapor Diri (STMD) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum IKTA TKWNAP yang bersangkutan habis masa berlakunya, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan IKTA kepada Direktur Penyaluran dan penempatan Tenaga Kerja dengan mengisi daftar permohonan bentuk TA/2 dan melampirkan:

- a. Buku legitimasi;
- b. Bukti pelunasan pembayaran pajak orang asing;

- c. Bukti pelunasan pembayaran Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan, apabila sudah terkena ketentuan tersebut;
- d. Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dan atau program peng-Indonesiaan Tenaga Kerja
- e. Foto copy Surat Keputusan RPPTKA yang masih berlaku;
- f. Pas foto 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.

Apabila permohonan disetujui, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga kerja mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan perpanjangan Kartu Izin Masuk Sementara (KIM'S) kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan bentuk TA-02.

Direktur Penyaluran dan Penempatan tenaga Kerja dapat mengeluarkan surat keterangan IKTA sementara selama 2 (dua) bulan dengan menggunakan bentuk TA-04. Setelah perpanjangan KIM'S diperoleh, pemegang IKTA wajib menyampaikan foto copy perpanjangan KIM'S kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja. Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja, setelah menerima bukti perpanjangan KIM'S segera mengeluarkan IKTA dengan menggunakan bentuk TA/4 disertai buku legitimasi IKTA. Apabila permohonan perpanjangan KIM'S ditolak, maka surat keterangan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal tertentu sebelum IKTA dikeluarkan, Menteri Tenaga Kerja cq. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dapat menugaskan kepada Instruktur Departemen Tenaga Kerja dan atau Instansi Teknis yang bersangkutan untuk mengadakan pengujian atas kemampuan, keahlian dan keterampilan TKWNAP serta calon yang akan menggantikannya.

Hasil pengujian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian IKTA baru atau perpanjangan.

Bagi Tenaga Kerja Indoneis calon pendamping TKWNAP, pelaksanaannya melalui seleksi dan penempatannya atas pertimbangan perusahaan yang bersangkutan.

Pelaksanaan seleksi terhadap tenaga kerja Indonesia dilakukan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat atau bersama-sama dengan Instansi Teknis yang bersangkutan.

Bagi TKWNAP yang akan dipekerjakan pada pekerjaan yang bersifat sementara, pemohon mengajukan permohonan IKTA kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dengan menggunakan RA/2 dan melampirkan:

- a. Surat tentang alasan mempekerjakan TKWNAP;
- b. Foto copy Surat Izin Usaha/SPT dari BKPM yang berlaku;

- c. Foto copy paspor dan visa kunjungan usaha TKWNAP yang bersangkutan disertai surat izin pendaratan apabila TKWNA sudah datang di Indonesia;
- d. Riwayat Hidup TKWNAP;
- e. Pas foto TKWNAP 4 lembar ukuran 4 x 6 cm

Apabila permohonan IKTA disetujui, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja mengeluarkan IKTA dengan menggunakan bentuk TA/4 yang tindakannya disampaikan kepada Instansi Teknis yang bersangkutan.

Pemohon IKTA bagi TKWNAP pemegang Kartu Izin Masuk (KIM) mengajukan permohonan kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dengan menggunakan bentuk TA/2 dan melampirkan:

- a. Daftar Riwayat Hidup TKANAP;
- b. Foto copy ijazah atau pengalaman kerja;
- c. Foto copy KIM yang masih berlaku;
- d. Foto copy SK RPTKA yang masih berlaku;
- e. Pas Foto 4 lembar ukuran 4 x 6 cm.

Apabila pemohon IKTA disetujui, Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja mengeluarkan IKTA dengan menggunakan

bentuk TA/4 dan buku legitimasi IKTA dan tindakan disampaikan kepada Instansi Teknis yang bersangkutan.

Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dapat mengeluarkan rekomendasi alih status keimigrasian dengan menggunakan bentuk TA-03/I untuk keperluan Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, Proyek Pemerintah dan Badan Internasional dengan ketentuan TKWNAP yang bersangkutan telah tiba di Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan usaha.

Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dapat mengeluarkan rekomendasi untuk alih pemohon (alih sponsor) dengan menggunakan bentuk TA-03/II dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan tidak keberatan dari pemohon (sponsor lama);
- b. TKWNAP dipekerjakan pada perusahaan yang masih dalam satu group, atau
- c. Pemiliknya sama, atau
- d. Dibuktikan adanya hubungan kerjasama antara pemohon (sponsor lama) dan pemohon (sponsor baru), atau
- e. Dipekerjakan pada instansi pemerintah atau proyek pemerintah atau Badan Internasional

Bagi perusahaan yang tidak diperlukan memiliki IKTA, wajib melaporkan kedatangan TKWNAP kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dengan menyampaikan:

- a. Surat pemberitahuan dan keperluan kedatangannya,
- b. Soto copy paspor dan visa kunjungan usaha

Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat memberikan surat tanda terima laporan kepada perusahaan yang bersangkutan.

## **2. Pendidikan dan Pelatihan**

Pemohon IKTA wajib menyampaikan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia yang dicalonkan sebagai pengganti TKWNAP yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk lampiran I.

Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Direktur Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan IKTA.

TenagaKerja Indonesia yang dilatih sebagai calon untuk pengganti TKWNA harus sudah menduduki jabatan Asisten atau pendamping TKWNAP dan memiliki tingkat pendidikan dan disiplin ilmu sesuai dengan maksud penggantian tersebut. Hal tersebut tidak berlaku bagi pemohon IKTA:

- a. Sekolah Internasional/lembaga Diklat Bahasa Asing;

- b. Instansi Pemerintah/proyek pemerintah
- c. Perwakilan dagang Asing;
- d. Organisasi Internasional; Perusahaan Impresariat;
- e. Kantor Perwakilan Regional Perusahaan Asing.

### 3. Ijin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pada prinsipnya setiap kegiatan pembangunan, dapat memberi kesempatan kerja sebanyak mungkin bagi Tenaga Kerja Indonesia. Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang, diperlukan dalam rangka peningkatan investasi, ekspor dan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pelayanan pemberian izin mempekerjakan Tenaga kerja Warga negara Asing Pendetang, perlu dilaksanakan dengan cepat dan aman.

Pemohon IKTA dalam peraturan ini adalah:

- a. Perusahaan dalam rangka penanaman Modal Asing dan Penanaman Midal dalam Negeri;
- b. Perusahaan Swasta Nasional yang didirikan atas dasar Bedrijfs Regrement Ordonantie 1934 (BRO) atau perundangan/peraturan lainnya.
- c. Perusahaan swasta Asing yang berusaha di Indonesia berdasarkan kontrak dengan Pemerintah atau dengan persetujuan lain.

- d. Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan dagang yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik Pemerintah.
- e. Lembaga-lembaga Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan;
- f. Perwakilan Dagang Asing, Perwakilan Kantor Berita Asing, Perwakilan Usaha Asing dan Kantor Perwakilan Regional Perusahaan Asing;
- g. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Organisasi Internasional;
- h. Instansi Pemerintah;
- i. Proyek-proyek Pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
- j. Perusahaan Impresariat.

Setiap pemohon izin yang akan menggunakan TKWNAP, wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk dan ketua badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah mendapat pertimbangan lebih dahulu dari Instansi Teknis yang bersangkutan.

RPTKA bagi perudahaan yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal Asing maupun perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, sebelum disahkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu mendapat pertimbangan lebih dahulu dari Departemen tenaga Kerja dan Instansi Teknis yang bersangkutan.

Pemohon IKTA tersebut wajib memperhatikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja di Sektor/Sub Sektor yang bersangkutan sesuai dengan bidang usahanya mengenai pekerjaan/jabatan yang masih terbuka sementara waktu, pekerjaan/jabatan yang diizinkan untuk waktu tertentu dan pekerjaan/jabatan yang tertutup bagi TKWNAP.

Dalam hal jabatan yang diajukan belum tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja, dipertimbangkan bersama dengan Instansi teknis yang bersangkutan dan berpedoman pada Klasifikasi Jabatan Indonesia serta memperhatikan penggunaan TKI secara maksimal sesuai dengan makna Keputusan Presiden RI No. 23 Tahun 1974.

Dalam hal permohonan RPTKA mempunyai lebih dari 1 (satu) bidang usaha, pertimbangan RPTKA-nya dengan memperhatikan pembatasan jabatan-jabatan yang diatur dalam setiap sektor/sub sektor yang bersangkutan dengan bidang usaha tersebut.

Dalam hal tertentu Menteri Tenaga Kerja dapat mengecualikan permohonan izin tersebut untuk dibebaskan dari kewajiban memiliki RPTKA.

RPTKA tersebut memuat:

- a. Identitas Pemohon IKTA;
- b. Jumlah dan jangka waktu TKWNAP yang diperlukan ppada setiap Jabatan;

- c. Jumlah tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan sebagai pendamping untuk pengganti setiap TKWNAP.
- d. Uraaian pekerjaan/jabatan dan persyaratan minimum untuk jabatan yang akan diisi oleh TKWNAP.

Pemohon izin dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA apabila ada perluasan usaha kegiatan baru dan atau perubahan organisasi sebelum jangka waktu berlakunya berakhir.

Apabila RPTKA yang dimilikinya telah berakhir masa berlakunya, pemohon izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan RPTKA sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 3 dan 4 dengan disertai alasan yang dapat menjadi badan pertimbangan.

RPTKA tersebut dipergunakan sebagai dasar pemberian izin mempekerjakan TKWNAP.

Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan RPTKA di semua Sektor/Instansi Teknis dalam rangka Perencanaan Tenaga kerja Nasional.

Pimpinan Instansi Teknis/Lembaga atau pejabat pejabat yang ditunjuk menjadi pengendali terhadap RPTKA pada instansi yang bersangkutan dalam rangka perencanaan Tenaga Kerja Sektoral.

Pemohon IKTA yang diajukan oleh pemohon tersebut disampaikan kepada Kmenteri Tenaga Kerja atau pejabat yang

*ditunjuk. Permohonan IKTA* yang diajukan oleh pemohon tersebut disampaikan kepada Ketua Badan koordinasi Penanaman Modal.

Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan IKTA dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi Teknis bagi IKTA yang baru. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan IKTA. Tembusan IKTA disampaikan kepada Instansi Teknis.

Apabila IKTA yang dimiliki oleh Pemohon telah berakhir masa berlakunya, pemohon izin mempekerjakan TKWNAP dapat mengajukan perpanjangan IKTA sesuai dengan RPTKA yang telah disahkan.

Setiap perusahaan yang memperoleh izin mempekerjakan TKWNAP wajib menunjuk dan melatih tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKWNAP yang bersangkutan sesuai dengan RPTKA.

Penunjukkan tenaga kerja Indonesia tersebut harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKA. Dalam hal perusahaan tidak memiliki calon Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan, Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Permohonan *IKTA untuk pekerjaan* yang bersifat sementara diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

Pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan inspeksi pada cabang-cabang perusahaannya di Indonesia; atau
- b. Melakukan pekerjaan yang bersifat darurat; atau
- c. Melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak; atau
- d. Melayani purna jual (*after sales service*); atau
- e. Memasang dan mereparasi mesin; atau
- f. Memberikan ceramah pada seminar-seminar; atau
- g. Melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi.

Bagi TKWNAP sebagai Artis, proses penyelesaian izinnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemegang IKTA wajib menyampaikan laporan penggunaan TKWNAP dan pelaksanaan RPTKA kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Instansi teknis yang bersangkutan, dan ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi pemohon tersebut.

Perusahaan tersebut tidak diperlukan memiliki IKTA untuk kunjungan usaha bukan bekerja dalam rangka kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan peninjauan ke lapangan dan atau membicarakan tentang barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha impor/ekspor.
- b. Mengadakan penjajagan dan pembicaraan dalam rangka penanaman modal di Indonesia dengan calon partnernya di Indonesia.
- c. Mengadakan pembicaraan dengan pimpinan perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan baik di bidang ppermodalan maupun produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan perusahaannya di Luar Negeri.
- d. Melakukan pembicaraan dalam rangka transaksi jual beli.
- e. Mengikuti pameran Internasional.
- f. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, agama dan budaya, baik yang dilaksanakan swasta atau pemerintah.
- g. Mengikuti rapat yang diadakan dengan Kantor Pusat atau Perwakilannya di Indonesia.
- h. Melakukan kunjungan jurnalistik yang telah mendapat izin Instansi yang berwenang.
- i. Memberikan konsultasi bimbingan, penyulhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk peningkatan mutu dan desain produk industri, dalam rangka kerjasama pemasaran luar negeri bagi komoditi industri produk Indonesia

Pemohon tersebut wajib menyampaikan laporan kedatangan TKWNAP tersebut kepada Kantor departemen Tenaga kerja setempat. Bagi pemohon tersebut yang sebagian besar hasil produksinya untuk diekspor, dapat dipertimbangkan keleluasaan penggunaan TKWNAP pada jabatan-jabatan yang berkaitan langsung dengan kualitas produksi dan pemasarannya.

Pemohon RPTKA dan IKTA tersebut yang berada dalam lingkungan Kawasan Berikat Nusantara permohonannya diajukan kepada Pimpinan PT. Kawasan Berikat Nusantara.

Bagi pemohon RPTKA dan IKTA yang bergerak dalam bidang Pariwisata permohonannya diajukan kepada Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Cq. Direktorat Jenderal Pariwisata.

#### 4. Kasus Perjanjian Kerja Yang Dibuat Di Luar Negeri

##### a. Duduk Perkara

Penggugat bernama Bernhard Josef Rifeel melawan tergugat PT Merck Indonesia.

- Bahwa Penggugat pada tanggal 1 Juli 1984 telah diangkat oleh Merck AG berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 2 april 1984 sebagai karyawan dari PT Merck Indonesia di Jakarta, jabatan semula sebagai pimpinan Keuangan dan pembukuan.

- Bahwa perusahaan Merck AG adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di kota Zug Negara Swiss yang semula adalah bekas pemegang saham terbesar dari PT Merck Indonesia.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Agustus 1984, Penggugat menjadi Manager Keuangan dari PT Merck Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 1985 Penggugat diangkat sebagai Direktur dari PT Merck Indonesia berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dari perusahaan tersebut untuk jangka waktu 4 tahun sesuai dengan anggaran dasar PT Merck Indonesia pasal 9 ayat 2.
- Bahwa Penggugat baik semula sebagai manager Keuangan maupun kemudian menjadi salah seorang Direktur dalam hal ini Direktur Keuangan dari PT Merck Indonesia, adalah mendapat gaji yang sama, juga beberapa fasilitas lainnya dari perusahaan seperti perumahan yang disewa oleh Tergugat untuk Penggugat, termasuk pembayaran penerangan listrik, telepon dan penjaga malam, kendaraan dinas dari perusahaan beserta pengemudinya, asuransi, ticket tahunan ke luar negeri untuk 2 orang dan lain-lain.
- Bahwa pada tanggal 8 April 1986 Merck AG Zug Swiss telah mengalihkan saham-sahamnya dalam PT Merck Indonesia atau Tergugat kepada Merck Astra Holding AG Swiss dan pada tanggal 30 Desember 1986 Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan

persetujuan untuk mengalihkan saham-sahamnya tersebut di atas dari Merck AG kepada Merck Astra Holding.

- Bahwa dengan demikian sejak tanggal 30 Desember 1986 pemegang saham terbesar dalam PT Merck Indonesia bukan lagi Merck AG Zug Swiss akan tetapi Merck Astra Holding Swiss.
- Bahwa setelah pengalihan saham-saham tersebut di atas dari Merck AG kepada Merck Astra Holding dalam tubuh PT Merck Indonesia, Penggugat bekerja terus seperti biasa dari PT Merck Indonesia dengan menjalankan tugasnya sebaik-baiknya tanpa ada perubahan apapun dari pemegang saham baru yaitu Merck Astra Holding walaupun Penggugat pada mulanya bekerja sebagai karyawan di PT Merck Indonesia adalah karena diangkat atau recruited oleh Merck AG Zug Swiss bekas pemegang saham terbesar dari PT Merck Indonesia.
- Bahwa kemudian pada tanggal 56\ Juni 1987 Tergugat dengan berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham telah memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT Merck Indonesia dalam hal ini sebagai Direktur Keuangan, padahal jabatan Penggugat belum lagi berakhir masih kurang 2 tahun lagi.
- Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat adalah dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar dan tanpa memberikan penggantian atas hak-hak Penggugat sebagai Direktur

Keuangan yang masih berlangsung 2 tahun lagi dengan lain perkataan Penggugat dilepas begitu saja tanpa uang satu sen pun.

- Bahwa hal ini jelas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, karena itu Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Juni 1987 sepanjang yang menyangkut pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT Merck Indonesia haruslah dibatalkan.
- Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai direktur PT Merck Indonesia secara tidak benar itu seharusnya berarti mengembalikan kedudukan Penggugat kepada jabatan semula yaitu sebagai Manager Keuangan dari PT Merck Indonesia, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, bahkan ketika Penggugat akan berusaha bekerja kembali seperti sediakala sesuai dengan jabatan Penggugat tersebut, Penggugat dihalang-halangi masuk kantor sehingga Penggugat tidak meneruskannya demi untuk mencegah terjadinya bentrokan fisik.
- Bahwa adapun tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur PT Merck Indonesia dalam hal ini Direktur Keuangan.....dengan alasan Penggugat dipanggil kembali oleh Merck AG untuk penugasan lain di Jerman adalah tidak benar surat dari Merck AG Zug Swiss sudah ditulis jauh lebih dahulu dan sehingga mengetahui Hajat Umum Pemegang Saham tanpa penggantian atas hak-hak Penggugat atau tanpa uang satu sen pun adalah bertentangan

dengan hukum, oleh karena itu Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tanggal 5 Juni 1987 adalah tidak sesuai dengan kepatutan dan melanggar hukum.

- Demikian juga tindakan Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk bekerja seperti biasa sebagai Manager Keuangan setelah pemberhentian sebagai Direktur Keuangan adalah tidak dibenarkan menurut peraturan hukum Indonesia dan karena itu melanggar hukum.

#### **b. Putusan Mahkamah Agung**

Menyatakan bahwa Pengadilan di Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

#### **c. Komentar**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/1988 tertanggal 21 Januari 1991 mengandung pertimbangan-pertimbangan yang menarik perhatian berkenaan dengan masalah hukum kerja, yaitu pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, tetapi kontrak perjanjian untuk melakukan kerja itu telah dibuat di luar negeri dalam hal ini di Swiss.

Mahkamah Agung dalam memberikan putusan kali ini telah memperhatikan segi-segi dan asas-asas Hukum Perdata Internasional

berkenaan dengan arti daripada hukum dan pembatasan-pembatasan dari pada pilihan hukum serta pengertian daripada pemilihan domisili. Mahkamah Agung berpendapat bahwa karena telah dilakukan pilihan hukum, yaitu hukum Swiss yang berlaku untuk perjanjian kerja yang akan berlaku di Indonesia ini, dan juga karena telah dipilih domisili di Zug/Swiss, maka dengan demikian hukum yang harus diterapkan adalah "Hukum Swiss" serta domisili yang mereka sepakati adalah Zug/Swiss, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili sengketa ialah peradilan Swiss. Peradilan Indonesia tidak berwenang untuk mengadilinya.

Pendapat Mahkamah Agung tersebut adalah menyimpang daripada apa yang dianut oleh mayoritas sarjana HPI berkenaan dengan persoalan pemilihan hukum dan pembatasannya di bidang hukum perburuhan.

Prinsip pemilihan hukum pada umumnya memang diakui secara penuh. Pada pokoknya otonomi dari para pihak diakui dan mereka dapat memilih hukum yang mereka kehendaki berkenaan dengan soal-soal kontrak. Akan tetapi kemerdekaan untuk memilih sendiri hukum secara bebas untuk kontrak-kontrak mereka ini mengenai pembatasan-pembatasan tertentu.

Pilihan hukum tidak dibenarkan apabila berkenaan dengan kontrak-kontran yang "super memaksa". Di sini termasuk peraturan-

peraturan pemerintah yang mempunyai tujuan perlindungan pada masyarakat dan bersifat sosial ekonomis seperti misalnya peraturan tentang sewa menyewa, ketentuan-ketentuan yang mengatur soal perburuhan, termasuk kontrak kerja. Juga termasuk disini ketentuan mengenai devisa, mengenai quota, import mengenai segala sesuatu yang mengatur import dan eksport perdagangan dan sebagainya.

Perjanjian telah dibuat di luar negeri, tetapi pekerjaan yang harus dilakukan adalah di Indonesia, maka ketentuan-ketentuan di Indonesia adalah yang harus berlaku berkenaan dengan kontrak kerja itu.

Dalam kasus di atas, maka tidak bisa lain bahwa hukum Indonesia yang akan harus dipergunakan untuk hubungan kerja antara seorang Direktur dari sebuah PT yang beroperasi di Indonesia dalam hal ini PT Merck Indonesia suatu PMA yang berkedudukan di Indonesia, didirikan menurut hukum Indonesia dan juga melakukan usahanya di Indonesia.

## BAB IV TENAGA KERJA ASING DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA

### A. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Asing Dalam Perusahaan PMA

Adanya pembatasan penggunaan tenaga asing/tenaga kerja warga negara asing/pendatang/ pemegang visa di Indonesia perlu dalam rangka perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan amanah Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yakni: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>1</sup>

Negara mempunyai kewajiban supaya penetapan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) itu dilaksanakan.<sup>2</sup> Pasal ini menekankan hak tiap warganegara dan sekaligus menentukan tugas Pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya itu.<sup>3</sup> Melihat pada materi Pasal 27 UUD 1945 tidaklah merupakan suatu diskriminasi kalau ketentuan tersebut tidak berlaku untuk semua penduduk negara RI, maka akan banyak orang asing berkesempatan menduduki posisi-posisi penting di negara RI, misalnya saja tidak ada UU Nomor 3 Tahun 1959 (LN Nomor 8 Tahun 1958) sudah jelas kalau banyak majikan akan lebih suka

---

<sup>1</sup> Tidak ada perubahan baik dalam amandemen I, II, III maupun amandemen yang ke IV.

<sup>2</sup> Hatta, Mohammad, *Pelaksanaan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33*, Mutiara, Jakarta, 1977, hlm. 28.

<sup>3</sup> Hatta, Mohammad, *Pikiran-pikiran dalam Bidang Ekonomi Untuk Mencapai Kemakmuran yang Merata*, Yayasan Idayu, Jkarta, 1976.

mempekerjakan tenaga asing dari warga negara RI, sebab kebanyakan tenaga asing adalah lebih berpengalaman di bidang pekerjaannya.<sup>4</sup>

UU Nomor 3 tentang Penempatan Tenaga Asing, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membatasi mepekerjakan tenaga asing/ tenaga kerja warga negara asing pendatang di Indonesia dalam rangka untuk menjamin bagian yang layak dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menduduki tempat-tempat yang layak dalam berbagai lapangan kerja. Pada dasarnya kesempatan kerja yang ada diutamakan untuk warganegara Indonesia. Hal ini tidaklah dimaksudkan untuk menutup sama sekali kehadiran tenaga kerja warganegara asing yang akan dipekerjakan di Indonesia dalam menunjang pembangunan nasional.

Dalam GBHN Tap. MPR No. II Tahun 1988 dicantumkan, bahwa penanaman modal dalm negeri maupun modal asing, perlu terus didorong dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan di arahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan termasuk perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Adanya pemasukan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tersebut telah memungkinkan masuknya atau digunakannya tenaga kerja warga negara asing pendatang. Namun demikian adanya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) begitu UU Nomor 33

---

<sup>4</sup> Wiyono, R., *Garis Besar Pembahasan & Komentor UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 196-197.

tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) penggunaan tenaga warga negara asing pendatang dibatasi.

Sehubungan dengan pembatasan penggunaan tenaga asing tersebut, Presiden dalam keputusannya (Keppres) Nomor 23 Tahun 1974 dikemukakan, bahwa dasar pertimbangan diadakan pembatasan tersebut adalah:

- untuk mencapai salah satu sasaran pembangunan yakni perluasan kesempatan kerja;
- supaya tenaga kerja warganegara Indonesia sebanyak mungkin didayagunakan dalam proyek-proyek pembangunan dan kegiatan usaha lainnya di Indonesia, baik dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.

Dalam Keppres tersebut Pasal 1 dan 2, telah menyebutkan bahwa Menteri Tenaga Kerja diberi wewenang untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang masih terbuka dan jenis-jenis pekerjaan yang tertutup sama sekali. Sampai saat ini Menteri Tenaga Kerja dalam berbagai keputusannya telah menetapkan/mengatur tentang pembatasan dimaksud pada 23 sub sektoral (Direktorat Jenderal), seperti: Perdagangan, Pariwisata, Perikanan, Peternakan, Pengawasan Obat & Makanan, Industri Kimia, Perkebunan, Perhubungan, Aneka Industri, Pekerjaan Umum, Pertambangan, Sub Sektor Ketenagaan, Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan lain-lain.

Adanya pembatasan-pembatasan penggunaan tenaga kerja asing tersebut di atas, tidak dapat dilepaskan dalam rangka 'Indonesianisasi', ialah usaha

pemerintah untuk menyediakan dan mendidik tenaga kerja Indonesia untuk menggantikan tenaga kerja asing.

Peng-Indonesianisasikan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan asing sudah dimulai sejak dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 1958, namun pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan secara efektif, dikarenakan kekurangan biaya dan kurangnya persiapan-persiapan teknis seperti belum ada program latihan yang menyeluruh.<sup>5</sup>

Peng-Indonesianisasikan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan asing, merupakan suatu masalah yang cukup berat. Proses peng-Indonesianisasikan itu dilakukan secara bertahap dan didasarkan atas perencanaan tenaga kerja melalui Program Pendidikan, Latihan Kerja dan pengembangan secara intensif, sehingga tercapai keseimbangan yang wajar dikaitkan dengan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang.

Masalah pemberian ijin kerja bagi tenaga asing khususnya tenaga asing pemegang visa (pendatang baru dari luar negeri) mempunyai hubungan yang sangat erat sekalidengan berbagai masalah seperti: kepentingan pembangunan, keimigrasian, keamanan, dan lain-lain, maka dalam kaitan pemberian izin tersebut keharusan adanya koordinasi yang harmonis di antara instansi-instansi terkait sangat diperlukan. Oleh karena itu dengan PP Nomor 30 tahun 1958 dibentuk Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing, yang tuganya antara

---

<sup>5</sup> Arrie Benggolo M.T., *Tenaga Kerja dan Pembangunan*, Yayasan Jasa Karya (sanjaya), Jakarta, Cetakan Pertama, hlm. 144.

lain memberikan pertimbangan kepada Menteri Tenaga kerja mengenai keberatan-keberatan majikan terhadap penolakan permintaan izin untuk mempekerjakan tenaga asing seperti dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1958.

Pemberian izin kerja bagi warganegara asing pendatang diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerja serta aspirasi nasional untuk menduduki tempat yang penting yang belum dapat ditangani oleh tenaga kerja Indonesia.

Pasal 10 Bab VI UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai Ketenagakerjaan menentukan bahwa Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

- (1) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberi kerja tenaga asing atau pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia di semua bidang dan jenis pekerjaan.

Hanya dalam bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia maka pengguna TKWNAP dapat menggunakan TKWNAP sampai batas waktu tertentu.<sup>6</sup>

Pemberi kerja tenaga asing mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memiliki izin tertulis bila mempekerjakan tenaga kerja asing; sanksi atas kejahatan (bukan pelanggaran) tidak memiliki izin tertulis bila mempekerjakan tenaga kerja asing adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).<sup>7</sup>
- b. Menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku; standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing, antara lain pengetahuan, keahlian, ketrampilan di bidang tertentu dan pemahaman budaya Indonesia. Sanksi atas pelanggaran (bukan kejahatan) tidak menaati ketentuan mengenai

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden*, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995, Pasal 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 185.

jabatan dan standar kompetensi yang berlaku adalah pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>8</sup>

- c. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendamping tersebut lebih dititik beratkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan, sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang idampinginya. Sanksi atas pelanggaran tidak menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping adalah sanksi administrasi saja, yaitu dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara atau berupa pencabutan izin.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 187.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 190.

- d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai tenaga kerja pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing, kecuali jabatan direksi atau komisaris; sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan adalah sanksi administratif saja.<sup>10</sup>
- e. Membayar kompetensi atas setiap tenaga kerja asing yang diperlukannya; sanksi atas pelanggaran tidak membayar kompensasi ini adalah sanksi administratif saja.<sup>11</sup>
- f. Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir; sanksi atas pelanggaran tidak memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya adalah sanksi administratif.<sup>12</sup>

Selain dari kewajiban tersebut di atas, maka pengguna tenaga kerja asing harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menaker, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bila pengguna tenaga kerja asing itu adalah instansi pemerintah, badan internasional, dan perwakilan asing. Badan internasional yang dimaksud

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Pasal 190.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*.

adalah badan internasional yang tidak mencari keuntungan seperti ILO, WHO atau UNICEF.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja warga negara asing pendatang (IKTA) dan sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

- a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
- b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
- c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
- d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

RPTKA diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan kondisi pasar kerja dalam negeri.<sup>13</sup> Izin kerja warga negara asing pendatang (IKTA) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam RPTKA.<sup>14</sup>

Dalam hal jangka waktu jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja warga negara asing pendatang lebih dari 5 (lima) tahun, maka izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warganegara asing pada tahun berikutnya hanya

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

<sup>14</sup>*Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

dapat diberikan setelah tenaga kerja asing yang bersangkutan memperbarui visanya.<sup>15</sup> Hal ini tidak berlaku bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang sebagai penanam modal di Indonesia dan tercantum dalam akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Setiap pemberian kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing, kecuali pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib memiliki izin tertulis dari Menaker atau pejabat yang ditunjuk.<sup>16</sup>

Pemberian izin penggunaan tenaga kerja warganegara asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara efektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang akan diputuskan dengan keputusan Menaker. Hanya dapat bekerja dalam hubungan kerja, berarti bahwa tenaga kerja asing tidak dapat bekerja sebagai tenaga ahli di luar hubungan kerja seperti misalnya sebagai penasehat hukum atau pengacara, akuntan dan sebagainya.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, Pasal 3 ayat (3).

<sup>16</sup>*Ibid.*, Pasal 42.

Jabatan Direksi dan Komisaris terbuka bagi TKWNA pada perusahaan penanaman modal yang didirikan:<sup>17</sup>

- dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing (penanaman Modal Asing/PMA); atau
- dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN)

Tetapi jabatan komisaris, tidak berlaku bagi perusahaan penanam modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pemilik modal perusahaan penanaman modal yang didirikan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara asing dan/ atau badan hukum asing, dapat menunjuk sendiri TKWNAP sebagai direksi dan komisaris perusahaan.

Jabatan direksi pada perusahaan (non PMA/PMDN) yang didirikan bukan dalam rangka undang-undang penanaman modal terbuka bagi TKWNAP, sedangkan jabatan komisaris pada perusahaan non PMA/PMDA hanya berlaku bagi Tenaga Kerja Indonesia.<sup>18</sup>

Tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, Pasal 3.

<sup>18</sup>*Ibid.*, Pasal 4.

menteri Tenaga Kerja.<sup>19</sup> Jabatan direktur yang membidangi personalia, wajib menggunakan tenaga kerja Indonesia.<sup>20</sup>

Daftar bidang dan jenis pekerjaan di bawah jabatan direksi yang tertutup dan yang terbuka bagi TKWNAP untuk batas waktu tertentu, diatur lebih lanjut oleh Menaker dengan memperhatikan pendapat menteri terkait.

Setiap pengguna TKWNAP wajib melaksanakan program penggantian TKWNAP ke tenaga kerja Indonesia dengan kewajiban<sup>21</sup>:

- a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang oleh TKWNAP;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelantikan bagi tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan, baik sendiri maupun menggunakan jasa pihak ketiga;
- c. tenaga pendamping harus tercantum dengan jelas dalam rencana penggunaan TKWNAP dan dalam struktur jabatan;
- d. biaya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibebankan pada pengguna TKWNAP dan tidak dibebankan ulang pada tenaga kerja Indonesia.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, Pasal 46.

<sup>20</sup>*Ibid.*, Pasal 5.

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 8.

Pengguna TKWNAP dikenakan pungutan terhadap setiap TKWNAP yang dipekerjakannya. Pungutan digunakan untuk membantu penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan oleh Menaker, dan besarnya pungutan ditetapkan oleh Menaker dengan memperhatikan Menteri Keuangan.

Denagan dikenakannya pungutan terhadap pengguna TKWNAP, maka tidak ada pungutan lainnya yang dikenakan berkaitan dengan penggunaan TKWNAP.

TKWNAP yang sudah siap bekerja di Indonesia wajib memiliki hal berikut:

- a. Rekomendasi TA.01, untuk mendapatkan VITAS (Visa Tinggal Terbatas) yang dikeluarkan oleh kepala perwakilan RI.
- b. Direktur jenderal imigrasi berdasarkan rekomendasi TA.01 memberitahukan perwakilan RI untuk mengeluarkan VITAS.
- c. Setelah TKWNAP datang ke Indonesia dengan VITAS, maka kantor imigrasi setempat mengeluarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas berdasarkan kartu embarkasi dari TKWNAP tersebut.
- d. Izin Kerja WNA Pendetang (IKTA)

## B. Politik Hukum dan Tenaga Kerja Asing

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba. Namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu.<sup>22</sup> Keanekaragaman tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy). Menurut Hikmahanto Juwana, pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling penting, untuk dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan.

---

<sup>22</sup> Hikmahanto Juwana, makalah kuliah pada MPKP XIV. FE.UI

Politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan dasar yang dibuat berkaitan dengan perekonomian, maka disebut sebagai politik hukum ekonomi, karena tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang (UU)) adalah untuk melengkapi regulasi dalam kegiatan perekonomian di suatu Negara.<sup>23</sup> Politik hukum dengan dimensi alasan dasar seperti ini menurut Hikmahanto sebagai “kebijakan dasar” atau dalam bahasa Inggris disebut “basic policy”, contoh kebijakan dasar dari UU Hak Cipta adalah memberikan perlindungan bagi pencipta atas ciptaannya. Kebijakan dasar UU Kepailitan bertujuan untuk membebaskan debitur yang sudah tidak mampu lagi membayar hutang disamping memfasilitasi kreditur untuk mengambil kembali haknya dari debitur.

Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, yang kemudian disebut sebagai “Kebijakan Pemberlakuan” atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “enactment policy”. Melalui “kebijakan Pemberlakuan inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan UU di Indonesia. Untuk itu dalam tulisan ini akan hanya melihat secara makro UU yang dibuat berkenaan dengan perekonomian Indonesia, apakah kebijakan

---

<sup>23</sup> Melalui Undang-undang inilah kita dapat melihat sejauhmana keberpihakan pemerintah sebagai policy maker yang mempunyai otoritas membuat UU terhadap ekonomi rakyat.

pemberlakuan UU tersebut untuk membela atau menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat atau ekonomi rakyat, atau justru sebaliknya. Menurut Daniel W. Bromley<sup>24</sup> Etika menekankan pada persepsi kolektif tentang sesuatu yang dianggap baik dan adil, untuk masa kini maupun mendatang. Hukum menekankan pada penerapan kekuatan kolektif untuk melaksanakan ethical consensus yang telah disepakati. Sementara itu, ilmu ekonomi menekankan pada perhitungan untung rugi yang didasarkan pada etika dan landasan hukum suatu negara. Politik Hukum Ekonomi menjadi konsensus untuk mengatur kegiatan ekonomi agar mencapai tujuannya. Namun, tidak jarang Politik Hukum Ekonomi yang dibuat berdasarkan konsensus sepihak dengan kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah menjadi distorsi bagi perekonomian.

UU Bidang Ekonomi yang diteliti hampir semua menyebutkan diberlakukan suatu UU adalah dalam rangka pembangunan nasional<sup>25</sup> misal dalam UU Perlindungan Konsumen disebutkan dalam penjelasan umum bahwa, “pembangunan nasional termasuk pembangunan, hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan konstitusi Negara UUD 1945.

---

<sup>24</sup> Dalam Bromley, “A DEVELOPMENT ALTERNATIVE FOR INDONESIA”.

<sup>25</sup> Lihat Hikmahanto Juwana, makalah kuliah aspek hukum dalam ekonomi. MPKP XIV.

Demikian pula dengan UU Telekomunikasi yang dalam konsideran menimbanginya mengungkap pembangunan nasional, “bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.” Demikian pula dengan UU Ketenagakerjaan yang menyebut “Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian internal dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.”

Diskurs selanjutnya adalah bagaimana terjemahan Pembangunan Nasional itu?. Joseph E. Stiglitz, ekonom peraih Nobel menyatakan, bahwa Pembangunan adalah “Transformation of Society” atau sebuah bentuk transformasi masyarakat dari kehidupan tradisional dengan peradaban produksi menggunakan alat-alat tradisional menjadi masyarakat modern melalui penggunaan alat-alat produksi modern serta pola kehidupan ekonomi yang lebih baik. Stiglitz menjelaskan bahwa pembangunan nasional harus berkorelasi dengan pengurangan jumlah masyarakat miskin dalam perekonomian. Negara harus menjamin kebutuhan dasar warga Negara seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Almarhum Mubaryanto, Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) yang concern terhadap

pengembangan kajian ekonomi kerakyatan melalui konsepsi Ekonomi Pancasila menjelaskan, bahwa Pembangunan Nasional merupakan kebijakan yang pro-rakyat, untuk mengatasi seluruh kesulitan ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Amartya Sen peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, Menurutnya pembangunan bukanlah proses yang dingin dan menakutkan dengan mengorbankan darah, keringat serta air mata, at all cost. Pembangunan, ujar Sen, adalah se-suatu yang "bersahabat". Pembangunan, seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia mengembangkan hidup sesuai dengan pilihannya (development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy). Asumsi dari pemikiran Sen, bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kemakmuran sebuah bangsa dicapai berbasiskan kekuatan rakyat yang berdaya dan menghidupinya. Menurut Sen, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Asumsi dari pemikiran Sen, bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kemakmuran sebuah bangsa dicapai berbasiskan kekuatan rakyat yang berdaya dan menghidupinya. Menurut Sen, penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas.

Diakibatkan keterbatasan akses, ujar Sen, manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Akibatnya, manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan). Dengan demikian, potensi manusia mengembangkan hidup menjadi terhambat dan kontribusinya pada kesejahteraan bersama menjadi lebih kecil. Aksesibilitas yang dimaksud Sen adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparansi, serta adanya jaring pengaman sosial. Temuan lapangan di Indonesia, tak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Amartya Sen. Lesson learned yang diperoleh dari Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (konsorsium 27 jaringan dan ornop besar yang membantu masyarakat keluar dari krisis), menyimpulkan, penyebab kemiskinan adalah akibat ketiadaan akses yang dapat menunjang pemenuhan kehidupan manusiawi. Pada dimensi ekonomi, akibat distribusi akses sumber daya ekonomi yang tak merata menyebabkan rakyat miskin tak dapat mengembangkan usaha produktifnya. Pada dimensi politik, akibat rakyat miskin sangat sulit mengakses dan terlibat berbagai kebijakan publik, maka kebijakan tersebut tak menguntungkan mereka. Tesis yang dikemukakan Sen agar tercapainya kesejahteraan, yaitu melalui kebebasan sebagai cara dan tujuan (Development as Freedom). Hal itu, tak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Soedjatmoko (Development and Freedom). Freedom menurut Soedjatmoko merupakan kebebasan dari rasa tak berdaya, rasa ketergantungan,

rasa cemas, rasa keharusan untuk mempertanyakan apakah tindakan-tindakan mereka diizinkan atau tidak diizinkan oleh yang lebih tinggi ataupun adat kebiasaan (misalnya: patriarki, sikap nrimo, dan lain-lainnya). Untuk memecahkan hal tersebut, diperlukan aspek emansipatoris. Yaitu aspek pembebasan masyarakat dari struktur-struktur yang menghambat, sehingga memungkinkan masyarakat memperkembangkan kemampuan atas dasar kekuatan sendiri (self reliance). Dengan demikian, terfasilitasilah kemanusiaan yang penuh dan sanggup mengungkapkan diri (humanitas expleta et eloquens). Pararel dengan tesis Stiglitz permasalahan utama Pembangunan adalah permasalahan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pertanyaan berikutnya. Apakah Pemerintah, dalam Politik Hukum Ekonominya mampu menjawab permasalahan tersebut atau justru menimbulkan masalah tersebut?.

Dalam makalahnya Hikmahanto Juwana menyatakan, Politik Hukum Ekonomi sering dibuat untuk merespon kebutuhan masyarakat hal ini tercermin melalui konsideran menimbang maupun penjelasan umum kebanyakan UU Bidang Ekonomi menyebut bahwa UU yang dibentuk bertujuan untuk merespon kebutuhan masyarakat atau mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Sekali lagi, merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam UU Bidang Ekonomi seringkali kabur. Masyarakat atau rakyat mana yang dimaksud?. Tidak sedikit UU Bidang Ekonomi hanya merespon kebutuhan rakyat yang sedikit alias

minoritas atau kelompok kepentingan tertentu. Misal UU Pasar modal yang menyebutkan bahwa, “ pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”. Buktinya, omong kosong. Justru UU tersebut bukti manifestasi Politik Hukum Ekonomi yang hanya merespon kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan pasar modal yang jumlahnya sangat sedikit. Dan tidak membuka akses baru bagi rakyat kebanyakan dalam pembangunan nasional.

#### Orde Baru dan Bencana Politik Hukum Ekonomi.

Mengingat masa kelam Orde Baru yang sering disebut “Orde Pembangunan”, membuat pedih. Politik Hukum Ekonomi yang dibuat justru membuat rapuh perekonomian dalam jangka panjang dan menimbulkan permasalahan hegemoni potensi ekonomi dan akses oleh segelintir orang di lingkaran kekuasaan yang membuat kebijakan. Timbul pertanyaan mengganjal, apakah pembangunan akan selalu membawa destabilisasi? Sebuah proses yang mengakibatkan disparitas sosial-ekonomi membesar akibat laju modernisasi dan industrialisasi, serta menguntungkan sebagian kecil masyarakat? Timbul pula pertanyaan yang menggelisahkan, apakah sebuah ketakterhindaran (inevitability) historis, pembangunan selalu mengorbankan kebebasan manusia?. Pengalaman orde baru ini, merupakan deviasi yang luar biasa dari tesis Stiglitz dan Sen.

Moral Hazard si pembuat kebijakan ( Policy Maker) merupakan variabel utama yang membuat arah pelaksanaan Pembangunan Nasional jauh dari penyediaan akseptabilitas bagi rakyat.

Pembangunan, seharusnya merangsang masyarakat sehingga gerak majunya menjadi otonom, berakar dari dinamik sendiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri. Tidak ada model pembangunan yang berlaku universal. Dalam jangka panjang, suatu pembangunan tak akan berhasil dan bertahan, jika pembangunan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat. Selama Orde Baru, secara sadar maupun tak sadar, telah terjadi "kesalahan" besar yang dibuat bersama-sama. Dari tahun ke tahun, lembaran buku GBHN dan Pelita yang dicanangkan pemerintah makin tebal. Masyarakat profesi, para pakar maupun berbagai organisasi masyarakat, berlomba-lomba merumuskan berbagai persoalan, lalu diserahkan pada pemerintah.

Dengan demikian, masyarakat telah "menyerahkan" kemandirian yang dimiliki, sehingga pemerintah semakin memiliki kekuatan, legitimasi, dan kedaulatan untuk melakukan berbagai hal (bahkan menjadi leviathan). Tragisnya, masyarakat merasa lega karena tak mengerjakan apa-apa, sebab semuanya telah diserahkan pada pemerintah. Meski sebenarnya, telah "melumpuhkan" diri sendiri. Dengan begitu Politik Hukum Ekonomi yang dirancang mengabaikan kepentingan rakyat kebanyakan, karena dominasi Negara dalam seluruh aspek kehidupan bernegara termasuk ekonomi.

Sejenak kita menepohong UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 156<sup>26</sup> tentang pemutusan hubungan kerja yang mengatur tentang pesangon menjadi keberatan para pengusaha karena dalam pasal tersebut pengusaha merasa sangat diberatkan bahkan “nyaris diperas oleh Pekerja” sehingga membuat pengusaha berusaha keras untuk mendorong di revisinya Undang-undang ini. Di sisi lain para pekerja keberatan dengan revisi yang dicetuskan oleh Pemerintah dan mendapat sokongan dari pengusaha tersebut. Analisis ekonomi pastilah mengatakan bahwa UU NO. 13 Tahun 2003 tersebut memang menimbulkan distorsi ekonomi. Intervensi pemerintah dengan membuat regulasi pengaturan ketenagakerjaan mengganggu ekonomi pasar yang didasari oleh supply dan demand, dalam situasi ekonomi serba sulit seperti saat ini dengan komposisi supply tenaga kerja sangat besar sedang demand terhadap tenaga kerja sangat kecil menyebabkan tingkat pengangguran sangat tinggi sehingga berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan yang makin menggelembung. Kontradiktif dengan tujuan pembangunan nasional. UU NO 13 Tahun 2003 yang akan direvisi oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk bahwa Politik Hukum Ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia saat ini merupakan “kebijakan salah sasaran”. Wong yang sakit kepala kok yang diobati perut.<sup>27</sup>

Permasalahan UU NO.13 Tahun 2003 merupakan permasalahan rendahnya

---

<sup>26</sup> Lihat UU RI NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>27</sup> Perut yang saya maksud adalah UU NO. 13 Tahun 2003 sedangkan Kepala adalah Birokrasi Pemerintah yang melahirkan praktek pungli dalam ekonomi.

tingkat investasi akibat adanya UU tersebut yang menjadi salah satu variabel pencipta High Cost Economy. Memang benar UU NO. 13 Tahun 2003 tersebut merupakan salah satu variabel pendorong High Cost Economy. Namun, UU tersebut hanya permasalahan “perut”, sebenar bukan “perut” yang sakit. Justru “kepala” yang sedang sakit. Permasalahan “High Cost Economy” penyebab utamanya adalah Birokrasi yang telah melahirkan praktek pungli dibanyak sendi-sendi kegiatan produksi yang dilakukan oleh entitas ekonomi di Negara ini. Seharusnya pemerintah mengarahkan konsepsi Politik Hukum Ekonominya untuk mengatasi permasalahan pungli ini. Buktinya tidak, justru mengorbankan tenaga kerja atau rakyat.

Kasus UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan bukti bahwa Politik Hukum Ekonomi di Indonesia belum berpihak kepada kepentingan rakyat. Butuh kecerdasan yang komprehensif untuk melihat persoalan secara jernih, bukan justru mencari simplifikasi dalam penyelesaian permasalahan ekonomi di negeri ini. Permasalahan Birokrasi harus menjadi target recovery utama bagi pembangunan nasional. Memang tidak mudah, namun tidak berarti harus mengorbankan rakyat yang relatif lebih mudah dikorbankan.

Kesimpulan.

Merancang Politik Hukum Ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan tindakan yang tepat untuk menjawab terjemahan pembangunan nasional yang di maknai oleh Stiglitz, Amartya Sen dan

Mubaryanto. Politik Hukum Ekonomi harus menjadi instrument kebijakan yang memiliki élan dalam pembangunan nasional untuk mendukung semua itu dibutuhkan para pembuat kebijakan yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai moral dan ketulusan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kebanyakan. Seperti yang disampaikan oleh Hikmahanto Juwana Politik Hukum Ekonomi yang dibuat harus mencerminkan kebutuhan mayoritas rakyat Indonesia bukan UU yang memiliki sensitifitas politik yang tinggi yang bertentangan dengan kebutuhan rakyat sesungguhnya.

Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan contoh, dimana Kekuasaan yang terlalu besar yang diberikan kepada Negara untuk mengatur semua sendi kehidupan terutama ekonomi hanya akan menciptakan distorsi dalam perekonomian oleh sebab itu, Pararelisasi Cara pandang seorang ahli hukum terhadap Politik Hukum Ekonomi dengan seorang ahli ekonomi terhadap Politik Hukum Ekonomi merupakan usaha yang penting dilakukan untuk menghindari bias-bias dalam terjemahan tujuan Politik Hukum Ekonomi yang akan dibuat. Posisi Politik Hukum Ekonomi harus diletakkan pada posisi untuk menjawab kegagalan pasar atau "Market Faiuler" bukan justru Politik Hukum Ekonomi menciptakan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks dengan dominannya permasalahan Kegagalan pemerintah atau "Government Faiuler". Yang menciptakan distorsi ekonomi yang sangat besar dan menghalangi perekonomian mencapai efisiensinya.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia ditentukan di dalam Pasal 10 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Bab VI mengenai Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa
  - (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
  - (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka manfaat positif adanya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia adalah bahwa *pertama* Indonesia

melindungi dan mengutamakan tenaga kerjanya. *Kedua*, diadakan pelatihan kerja tenaga kerja warga negara Indonesia.

2. Corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja asing maka corporate governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, antara lain mengenai:

- a. Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
- b. Pendidikan dan Pelatihan
- c. Ijin Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing

3. Politik hukum penempatan tenaga kerja asing dalam perusahaan penanaman modal asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menentukan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Adanya pemasukan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tersebut telah memungkinkan masuknya atau digunakannya tenaga kerja warga negara asing pendatang. Namun demikian adanya UU Nomor 1

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) begitu UU Nomor 33 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) jo. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penggunaan tenaga warga negara asing pendatang dibatasi. Pemberian izin kerja bagi warganegara asing pendatang diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerja serta aspirasi nasional untuk menduduki tempat yang penting yang belum dapat ditangani oleh tenaga kerja Indonesia. Kasus UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan bukti bahwa Politik Hukum Ekonomi di Indonesia belum berpihak kepada kepentingan rakyat.

#### B. Saran

Adanya arus globalisasi, maka akan terjadi negara yang tanpa batas termasuk dalam bidang ketenagakerjaan Yang diperlukan adalah semangat kompetisi menghadapi persaingan global yang makin ketat. Tenaga kerja Indonesia mungkin berkompetisi dalam era globalisasi. Untuk itu maka politik hukum Indonesia perlu segera mengadakan perlindungan tenaga kerja Indonesia melalui perubahan peraturan perundang-undangan. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan kompetisi maka tenaga kerja Indonesia harus menguasai keahlian di bidangnya, juga peningkatan kemampuan berbahasa asing terutama bahasa Inggris.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Makalah, Opini

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Alumni*. Bandung. 1979.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Toko Agung Tbk. Jakarta. 2002.
- Amrullah, M. Arif. *Kejahatan Korporasi, The Hunt for Mega – Profits and the Attack at Democracy*. Bayu Media Publishing. Malang. 2006.
- .Atmasasmita, H. Romli. *Teori dan Kapita Selecta Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung . 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Attamimi, A. Hamid, *Perspektif Normatif Dalam Penelitian Hukum: Peraturan Perundang-undangan Sebagai Data Sekunder Bagi Penelitian Hukum Dalam Perspektif Normatif*, Bahan Lokakarya penyusunan Materi Penataran untuk Metode Penelitian Kualitatif, FH UI, Jakarta, 3 – 4 Juni 1993.
- Baharsyah, Syariffudin. *Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia Menjelang abad 21*. Jakarta. 1997.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor, *Introduction to qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach To The Social Science*, A Willey-Interscience Publication, New York London Sydney Toronto, 1975.
- Creswell, John W, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, Sage Publication, Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994
- Dirdjososworo, Soedjono. *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*. Mandar Maju. Bandung.. 1994.
- Evans, Malcollim D. (ed). *Blackstones International Law Documents*. 7<sup>th</sup> edition. Oxford University Press. New York. 2006.

- Fuady, M. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- . M. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung . 1999.
- Hall, Edwar T. *The Hidden Dimension*. Doubledaya-Anchor. New York 1966.
- Hamdani, M. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Husodo, Siswono Yudo. *Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Paradigma Baru Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) Jakarta, 02 Maret 2001.
- Humanika. *BLBI Mega Skandal Ekonomi Indonesia (Siapa Sesungguhnya Perusak ekonomi Nasional?)*. Penerbit Humanika. Jakarta. 2001.
- H. Loebby. *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Datacom. Jakarta. 2005.
- Ilmar, Aminudin, *Hukum Penanaman Modak di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Indradi, Ade Aru Syam. *Carding Modus Operandi Penyidikan dan Pemidanaan*. PTIK. Jakarta. 2006.
- Jhon, Kenneth Galbraith. *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif (di terjemahkan oleh NJK Mochtar)* PT. Pembangunan Djakarta, 1964.
- Juwana, Hikmahanto. *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Makalah Kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi, MPKP FE.UI, 2006
- Kartasapoetra, G. dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Keegan, Waren, J. *Management Pemasaran Global* Edisi Bahasa Jilid 2, Prenhallinda 1997.
- Lilley, Peter. *Transaksi Kotor (Kebenaran Yang Tidak Terungkap tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*. Arti Bumi Intaran. Yogyakarta. 2005.

- Mubyarto dan Daniel W. Bromley, 2002. Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia (A Development Manifesto for Indonesia). Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia, Vol.17, No.1, 1-12.
- M.P., Todaro, 1997. Economic Development. Sixth Edition. Massachusetts : Addison Wesley Longman.
- Lexy, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989.
- Panjaitan, Hulman, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2003.
- Patton, Michael Quinn, *Qualitative Evaluation And Research Methods*, Second Edition, Sage Publication, Newbury Park London New Delhi, 1980.
- Pearce II, Jhon A. and Robinson, Richard B. *Strategic Management, Strategy Formulation and Implementation*. Third Edition. Irwin. Home Wood. Illinois. 1998.
- Rahardjo, Sacipto. *Ilmul Hukum*. Alumni. Bandung. 1986.
- Priyatno, Dwidja. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Unida. Bogor. 2007.
- Rajagukguk, Erman, *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985.
- Roestamy, H. Martin. *Sebuah Pemikiran tentang Investasi Asing Pada Bidang Properti Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Makalah. Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda. Bogor. 2007.
- Seno Adji, Indriyanto. *Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis dan Korupsi Perbankan*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. 2003.
- Singgih. *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*. Pusat Studi hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan. Jakarta. 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2004.

- Soewarsono, H dan Reda manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. CV Malibu. Jakarta. 2004.
- Sulaiman, S. *Otopsi Kejahatan Bisnis*. Jakarta : Universitas Pelita Harapan. Jakarta. 2001.
- Saragih, Bungaran. *Pengembangan Agrobisnis di Daerah Transmigrasi*. Seminar Seminar Agrobisnis di PPS – UPDM ( B ) Jakarta. Jakarta. September 1997.
- Sugijanto, *Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan iklim Investasi*, Makalah disampaikan pada acara konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal regional se-Jawa dan Bali, diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, anyer Serang Provinsi Banten, 1 September 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Soemardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas. Jakarta. 2005.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Stiglitz, Joseph, *We have to make globalization work for all*, The Jakarta Post, 22 Oktober 2003: 7.
- , *Economic Of The Public Sector*", 3th edition, 1999, New York
- Strauss, Anselmus and Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Thechnique*, Sage Publication, Newbury, Park London, New Delhi, 1979
- Sumantri, Jujun S. Surya. *Falsafat Ilmu*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2001
- Suparlan, Parsudi. *Antropologi Perkotaan*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta. 1996.
- Tjager, I Nyoman dan kawan-kawan, *Mastering goog Corporate Governence, Corporate Govenance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang Undang Dasar*. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Indonesia. *Undang Undang*. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1.

Indonesia. *Undang Undang*. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia. *Undang Undang*. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Indonesia. *Undang Undang*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. *Keputusan Presiden*. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang

Indonesia. *Undang Undang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi* Nomor KEP/Men/228/Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Jurnal Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia tahun 1977 sampai dengan 1997 oleh The CIC Consulting Group.

## 3. Internet

<http://www.ekonomirakyat.org/editorial.php?hlm=4>

<http://www.fajar.co.id/lengkap.cfm?idb=1981>

<http://www.gatra.com/2003-01-07/artikel.php?id=23727>

<http://www.pacific.net.id/pakar/sadli/0901/280901.html>

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/05/0412.htm>